TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TANGGUNG JAWAB ANAK YANG BELUM BALIGH ATAS PELUNASAN AKAD *MUSHARAKAH* ORANG TUANYA PADA BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU KOTA PALOPO

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

IAIN PALOPO

Oleh BASOALDAFIQ

NIM. 18 0303 0152

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TANGGUNG JAWAB ANAK YANG BELUM BALIGH ATAS PELUNASAN AKAD *MUSHARAKAH* ORANG TUANYA PADA BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU KOTA PALOPO

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

IAIN PALOPO

Oleh

BASOALDAFIQ

NIM. 18 0303 0152

Pembimbing:

1. **Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**
2. **H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si.**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Basoaldafiq
Nim	: 18 0303 0152
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini sebenarnya merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi ataupun duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 April 2025

Yang Membuat Pernyataan,

Basoaldafiq

NIM 18 0303 0152

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tanggung Jawab Anak yang Belum Baligh Atas Pelunasan Akad Musharakah Orang Tuanya ditulis oleh Basoaldafiq, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0152, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Jum'at 07 Februari 2025 Masehi bertepatan pada 02 *Syaban* 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 30 April 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.	Penguji I	(.....)
4. H. Hamsah Hasan, Lc, M.Ag.	Penguji II	(.....)
5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.	Pembimbing I	(.....)
6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah

Firmansyah Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Anak yang belum baligh Atas Pelunasan Akad *Musharakah* Orang Tuanya Pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Kota Palopo" setelah memulai proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang manajemen pendidikan islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan terkhusus kepada kedua orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta kepada semua saudara-saudara, kemudian kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo.
2. Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan IAIN Palopo.
3. Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Palopo.
4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Palopo.
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo.
6. Fitriani Jamaluddin, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan emngarahkan

dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Hardianto, SH., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Dr. Anita Marwing, M.HI. dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.F., M.Si. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Abu Bakar, S. Pd.I., M. Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Palopo angkatan 2018 yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan dengan selesainya penulisan skripsi ini dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin.

Palopo,.....

Basoaldafiq
Nim. 18 0303 0152

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

ABSTRAK ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 3

C. Tujuan Penelitian 3

D. Manfaat Penelitian 4

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD MUSHARAKAH **5**

A. Pengertian Musharakah 5

B. Akad Musharakah 7

C. Dasar Hukum Musharakah 8

D. Rukun dan Syarat Akad Musharakah 11

E. Macam-macam Musharakah 14

F. Berakhirnya Musharakah 15

G. Hikmah Musharakah 16

BAB III METODE PENELITIAN **17**

A. Jenis Penelitian 17

B. Sumber Data 18

C. Teknik Pengumpulan Data 18

D. Validitas Data.....21

E. Teknik Analisis Data.....21

BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS DI BAWAH UMUR ATAS PELUNASAN AKAD MUSHARAKAH ORANG TUANYA PADA BANK SYARIAH KOTA PALOPO.....24

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 24

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perkara tentang Tanggung Jawab Ahli Waris di Bawah Umur atas Pelunasan Pembiayaan Akad Musharakah Orang Tuanya pada Bank Syariah Palopo.....27

C. Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Tanggung Jawab Ahli Waris yang Masih di Bawah Umur dalam Pelunasan Pembiayaan Akad Musharakah Orang Tuanya di Bank Syariah Palopo 37

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....58

B. Saran.....59

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui penelaahan berbagai literatur primer dan sekunder, termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen hukum yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik content analysis untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan tanggung jawab ahli waris di bawah umur. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana ketentuan hukum Islam mengatur penyelesaian akad Musharakah yang belum tuntas akibat meninggalnya salah satu pihak, dalam hal ini orang tua, di Bank Muamalah Cabang Pembantu Palopo, dengan memperhatikan status ahli waris yang masih di bawah umur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum ekonomi syariah, anak di bawah umur sebagai ahli waris tidak memiliki tanggung jawab pribadi atas pelunasan utang orang tuanya. Namun, penyelesaian akad tetap wajib dilakukan menggunakan harta warisan (tirkah) yang ditinggalkan oleh pewaris, sesuai dengan prinsip bahwa kewajiban pelunasan utang lebih didahulukan sebelum pembagian harta warisan. Ketentuan ini berdasarkan prinsip ‘adl (keadilan) dan maslahat (kemaslahatan) yang menjadi dasar dalam transaksi syariah. Oleh karena itu, anak di bawah umur tidak berkewajiban membayar utang dengan harta pribadinya, melainkan melalui wali atau perwakilan hukum yang bertanggung jawab mengelola dan mempertanggungjawabkan pelunasan tersebut kepada bank.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam praktiknya, sering kali muncul permasalahan apabila harta peninggalan tidak mencukupi untuk melunasi akad musharakah. Dalam situasi demikian, solusi yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah adalah melakukan negosiasi ulang antara pihak bank dengan wali ahli waris untuk restrukturisasi pembayaran atau pembatalan akad berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan kemaslahatan bersama. Di samping itu, bank syariah perlu menetapkan prosedur baku mengenai perlindungan hak anak di bawah umur dalam transaksi pembiayaan, sehingga menghindari potensi ketidakadilan di masa depan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis terhadap pengembangan kebijakan perbankan syariah di Indonesia, khususnya dalam penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih memperhatikan kondisi ahli waris di bawah umur. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait mekanisme penyelesaian akad musharakah yang tertunda akibat kematian salah satu pihak, serta menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang hukum waris Islam dan perbankan syariah.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Akad Musharakah, Tanggung Jawab Ahli Waris, Anak di Bawah Umur, Bank Syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dekade terakhir ini, istilah Bank Muamalat telah meluas dan dikenal dunia. Bank muamalat telah berkembang pesat dan menjadi satu trend yang sangat penting dalam dunia keuangan. Hal penting yang menjadikan Bank muamalat begitu diapresiasi oleh dunia terutama oleh kalangan muslim ialah bank syariah memiliki aspek pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Selain itu produk bank muamalat juga mengakomodasi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan keinginan konsumen. Bank muamalat sama sekali tidak membebankan bunga sebagaimana bunga yang ditetapkan di bank konvensional. Karena menurut prinsip Islam bunga tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 130.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Terjemahnya:

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (Al-Imran ayat 130).[1]

Selain itu bank muamalat juga mempunyai sistem yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah yaitu jika bank konvensional menggunakan sistem yang disebut bunga. Sedangkan diperbankan muamalat

[1] Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra.

menggunakan sistem bagi hasil (*Revenuesharing*) antara pihak bank (Kreditur) dengan nasabah (Debitur).

Undang-Undang Perbankan Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga mengaturnya dalam pasal 1, butir 12. Undang-Undang Perbankan Indonesia memberikan batasan prinsip hukum Islam sebagai aturan kegiatan perbankan harus berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah.[2]

Kegiatan perbankan berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, antara lain yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*). Dengan adanya aturan tersebut, maka pantaslah jika tidak sedikit umat Islam yang beralih dari bank konvensional menuju ke bank muamalat sehingga bank muamalat mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

Bank muamalat lebih dikenal dengan sistem bagi hasil yang mempunyai berbagai produk yang menggunakan akad *mudharabah* dan *musharakah*. Namun jika ditinjau dari ekonomi makro Indonesia, penulis berpendapat bahwa akad *musharakah* adalah akad pembiayaan yang paling membantu sektor rill UMKM di Indonesia karena akad pembiayaan *musharakah* lebih memudahkan para pemilik UMKM yang ingin mengembangkan usahanya.

Pembiayaan *musharakah* adalah bentuk pembiayaan kerja sama usa ha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-

[2] Q.s Al-imran ayat 130

masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. Dalam perjanjian-perjanjian perusahaan, *al-musyarakah* lebih terkenal dengan perkataan kongsi pemegang saham untuk membiayai suatu proyek dengan keuntungan dari proyek itu dan dibagikan mengikut kadar yang telah disepakati. Sekiranya proyek itu mengalami kerugian maka bebannya ditanggung oleh pemegang saham mengikut *Nisbah* saham masing-masing.

Akad *musharakah* ini termasuk dalam akad yang rentan menjadikan bank muamalat dan nasabahnya bersengketa karena termasuk dalam pembiayaan yang berjangka waktu panjang dan berisiko tinggi. Jadi meskipun menggunakan prinsip-prinsip Islam, bank muamalat juga acapkali terlibat persengketaan dengan nasabah. Persengketaan terjadi karena beberapa hal seperti tidak berprestasi atau salah satu pihak melakukan perbuatan ingkar janji sehingga ia tidak menjalankan kewajiban (*wanprestasi*), keadaan memaksa (*overmach*), dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*).

B. Rumusan Masalah

Dari paparan yang telah dijelaskan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tanggung jawab anak yang belum baligh atas pelunasan akad *Musharakah* orang tuanya pada Bank Muamalat cabang pembantu kota Palopo?
2. Apakah solusi yang dapat di terapkan terhadap tanggung jawab anak yang belum baligh atas pelunasan akad *Musharakah* orang tuanya pada Bank Muamalat cabang pembantu kota Palopo yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah itu sendiri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tanggung jawab anak yang belum baligh atas pelunasan akad *Musharakah* orang tuanya pada bank muamalat cabang pembantu kota Palopo. Dan kemudian mendapat solusi yang baik dan benar sesuai dalam hukum ekonomi syariah agar permasalahan yang sama tidak terulang kembali.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek keilmuan (*Teoritis*), yaitu untuk memperkaya kazanah pengetahuan kita tentang tanggung jawab yang belum baligh atas pelunasan akad *musharakah* orang tuanya pada bank muamalat cabang pembantu kota Palopo. Lebih lanjut peninjauan ini diharapkan biar dijadikan bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.
2. Aspek terapan (*Praktis*), yaitu dapat digunakan sebagai kajian agar dapat dijadikan pertimbangan pemikiran oleh segenap pihak dalam rangka memahami sebuah persoalan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD MUSHARAKAH

1. Pengertian Musharakah

Secara bahasa, *musyarakah* berarti penggabungan harta dari dua pihak atau lebih hingga tidak dapat dibedakan. Sementara itu, para ulama *fiqh* memiliki berbagai pendapat mengenai definisi *musharakah*.[3] Menurut ulama Malikiyah, *musharakah* berarti memberikan izin kepada mitra untuk mengelola harta bersama tanpa menghilangkan haknya. Ulama Hambali mendefinisikannya sebagai persekutuan hak atas pengaturan harta, sementara ulama Syafi'i melihatnya sebagai kepemilikan yang tidak terpisahkan antara mitra. Ulama Hanafi mendefinisikan *musyarakah* sebagai transaksi antara dua pihak yang berbagi modal dan keuntungan.[4]

Kata bahasa *musharakah*, merupakan turunan dari akar kata *sharakah* yang secara harfiah berarti berbagi dan membaurkan andil dua pihak atau lebih untuk dapat dipertukarkan diantara mereka.[5] Sedangkan syar'i *shirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang keduanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. *Shirkah* juga memiliki arti *Ikhtilath* (perkongsian).[6]

Secara etimologi, Shirkah atau perkongsian berarti:

*"*Percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya*"*.[7]

Para pengikut ulama madhab juga memberikan defenisi tentang *Shirkah*, yaitu sebagai berikut:

---

[3] Az-Zuhaili wahbah, Al Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, (Darul Fikri), Jilid 5, hal. 441-443.

[4] Syafi'I Rahmat, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 184-186.

[5] Internasional Syari'ah Research Academy for Islam Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam, Terj. Elyn T*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015),291

[6] Fahrul Ulum, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara,2015), 84

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena, 2004), 117

a. Menurut Malikiyah “Perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (*Tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.”
b. Menurut Hanabillah “Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengelolahan harta (*Tasharruf*).”
c. Menurut Syafi’iyah yaitu “Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur.”
d. Menurut Hanafiyah “Ungkapan tentang adanya transaksi (Akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.”[8]

Sedangkan *musharakah* sendiri menurut Dewan Syariah Nasional, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa ketentuan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Bank Indonesia juga menyatakan bahwasanya *musharakah* adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *musharakah* adalah akad kerjasama dalam melakukan usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berbagi keuntungan dan resiko yang telah disepakati pada awal perjanjian.

[8] Syafe’i Rachmad, *Fiqhi Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 183-201

2. Akad Musharakah

Akad *musharakah* adalah salah satu bentuk akad kerjasama yang umum digunakan dalam bank syariah. Dalam akad ini, dua pihak atau lebih bersepakat untuk menyatukan modal dan usaha untuk mencapai tujuan bersama dengan membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan proporsi yang disepakati. Akad ini sangat penting dalam kegiatan pembiayaan syariah, karena memberikan dasar hukum bagi bank dan nasabah untuk berkolaborasi dalam suatu usaha dengan prinsip berbagi risiko dan keuntungan.

Dalam konteks bank muamalat, akad *musharakah* merujuk pada suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk berpartisipasi dalam suatu usaha atau investasi dengan membawa modal dan berbagi hasil keuntungan maupun kerugian sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Secara umum, akad *musharakah* terdiri dari dua elemen penting:

a. Modal bersama: Pihak-pihak yang terlibat menyumbangkan modal untuk membiayai suatu usaha atau proyek.
b. Pembagian keuntungan dan kerugian: Keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan proporsi kontribusi modal.

Akad *musharakah* mengikuti prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah, yaitu keadilan, transparansi, dan berbagi risiko. Berikut adalah prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam akad *musharakah*:

a) Keadilan dalam Pembagian Keuntungan dan Kerugian

   Keuntungan yang diperoleh dari usaha atau investasi yang dilakukan berdasarkan akad *musharakah* dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya. Begitu pula dengan kerugian, yang harus dibagi berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak. Hal ini memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

b) Partisipasi Aktif

   Semua pihak yang terlibat dalam akad *musharakah* berpartisipasi dalam modal dan juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan

usaha. Meskipun demikian, dalam praktiknya, sebagian besar bank muamalat mungkin tidak mengelola usaha tersebut secara langsung, tetapi tetap terlibat dalam kerjasama keuangan.

c) Berbagi Risiko

Dalam akad *musharakah*, risiko baik berupa keuntungan maupun kerugian harus dibagi sesuai dengan kontribusi modal masing-masing pihak. Ini berbeda dengan sistem konvensional, di mana pihak yang meminjamkan modal tidak terlibat dalam kerugian yang terjadi. Prinsip berbagi risiko ini sesuai dengan hukum Islam yang menekankan pada keadilan dan saling menguntungkan.

d) Kejelasan Tujuan dan Perjanjian

Perjanjian dalam akad *musharakah* harus dibuat dengan jelas, termasuk tujuan usaha atau proyek, kontribusi modal, dan pembagian keuntungan dan kerugian. Selain itu, semua pihak yang terlibat harus setuju dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian.

3. Dasar Hukum Musharakah

Musyarakah adalah akad yang diizinkan dan memiliki posisi kuat dalam Islam, didukung oleh Al-Qur'an, hadits, serta kesepakatan para ulama. Akad *musharakah* atau *shirkah* mempunyai dasar hukum di antaranya, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an, dalam surah An-Nisa ayat 12, dan surah Shaad ayat 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ
لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

> Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan

mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat." (QS. Shad:24)

۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢

Terjemahanya:

"Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (QS. An-Nisa:12)

a. Al-Qur'an

1) Surah Al-Baqarah (2:275)**:** Dalam ayat ini, Allah SWT menyatakan perbedaan antara transaksi yang mengandung riba (bunga) dengan jual beli yang sah. Ayat ini menegaskan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari transaksi yang sah dan adil diperbolehkan dalam Islam, selama tidak melibatkan unsur riba atau kezaliman. Akad *musharakah* termasuk dalam transaksi yang sah karena kedua belah pihak saling berbagi keuntungan dan kerugian secara adil.

   "Orang-orang yang makan (mengambil) harta orang lain dengan cara yang batil (riba) dan tidak dengan cara yang benar, maka mereka tidak akan mendapatkan keuntungan." (Al-Baqarah: 275).

2) Surah Al-Mumtahanah (60:8): Ayat ini menggambarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, yang dapat dihubungkan dengan prinsip kemitraan dalam akad *musharakah*. Dalam *musharakah*, kedua pihak berpartisipasi secara aktif dalam usaha dan berbagi keuntungan serta kerugian, yang sesuai dengan ajaran Islam tentang saling membantu dalam kebaikan.

   "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangimu karena agama..." (Al-Mumtahanah: 8).

b. Hadis

   1) Riwayat Bukhari dan Muslim: Rasulullah SAW bersabda tentang transaksi yang sah dan adil. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW mendukung kegiatan perdagangan yang melibatkan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha yang saling menguntungkan. Hadis ini menjadi landasan bahwa suatu transaksi yang melibatkan bagi hasil dan berbagi keuntungan serta kerugian diperbolehkan, selama dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

"Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak atasnya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris." (HR. Bukhari dan Muslim).

"Dua orang yang berserikat (bermusharakah) dalam suatu usaha, keuntungan mereka dibagi sesuai dengan yang telah disepakati." (HR. Abu Dawud).

c. Dasar Hukum dalam Ijma' (Kesepakatan Para Ulama)

Ijma' para ulama juga menyepakati bahwa akad *musharakah* adalah bentuk kerjasama yang sah dalam Islam. Para ulama sepakat bahwa dalam akad *musharakah*, keuntungan dan kerugian harus dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Dengan demikian, akad *musharakah* sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan pembagian risiko.

d. Dasar Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Di Indonesia, akad *musharakah* pada bank muamalat diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah**.** Beberapa dasar hukum yang mendasari akad *musharakah* adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah di Indonesia, termasuk penerapan akad-akad syariah, seperti *musharakah*. Bank muamalat di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan akad yang sesuai dengan hukum Islam, termasuk pembiayaan *musharakah*. *Pasal 1*: Bank syariah adalah bank yang dalam kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang mencakup penggunaan akad-akad syariah yang sah, termasuk akad *musharakah*.

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 08/DSN-MUI/III/2000 tentang *Musharakah*

a) Fatwa ini dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memberikan panduan lebih

lanjut mengenai pelaksanaan akad *musharakah* dalam perbankan syariah di Indonesia. Fatwa ini mengatur tentang penerapan akad *musharakah* dalam pembiayaan, termasuk ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian antara bank syariah dan nasabah, sesuai dengan prinsip keadilan.

b) Fatwa ini juga mengatur tentang *Musharakah Mutanaqisah* (Musharakah Berkurang) yang digunakan dalam pembiayaan rumah atau kendaraan, di mana bank muamalat mengurangi bagiannya secara bertahap sampai akhirnya nasabah menjadi pemilik penuh.

3) Peraturan Bank Indonesia No. 9/13/PBI/2007 tentang Kegiatan Usaha Bank Syariah

Peraturan ini memberikan pedoman bagi bank-bank syariah di Indonesia tentang pelaksanaan akad syariah, termasuk *Musharakah*. Bank Indonesia mengatur mekanisme pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sah, seperti *musharakah*, untuk memastikan bahwa praktik perbankan syariah di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Rukun Dan Syarat Akad Musharakah

a. Rukun Musyarakah

Rukun *musyarakah* adalah elemen penting yang harus ada dalam pelaksanaannya, meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut ulama Hanafi, rukun musyarakah hanya terdiri dari dua hal: ijab (penawaran untuk berpartisipasi) dan qabul (penerimaan). Mereka berpendapat bahwa elemen lain seperti pihak-pihak yang terlibat dan objek akad adalah syarat, bukan rukun. Sementara itu, Abdurrahman Al-Jaziri mengemukakan bahwa rukun musyarakah mencakup dua orang yang

bersekutu, shigat, dan objek akad, baik berupa harta atau kerja. Jumhur ulama sepakat dengan pandangan Al-Jaziri mengenai rukun musyarakah.[9]

Jika merujuk pada pengertian rukun yang sebenarnya, pendapat Al-Jaziri atau jumhur ulama lebih tepat. Hal ini karena pandangan tersebut mencakup unsur-unsur penting yang diperlukan untuk pelaksanaan musyarakah, yaitu adanya dua pihak yang bersekutu dan objek musyarakah itu sendiri.

b. Syarat Musharakah

Dalam fiqhi, ijab kabul merupakan rukun *Shirkah*, dan dalam fatwa harus dinyatakan secara jelas oleh para pihak yang berkontrak. Ia meliputi penawaran dan penerimaan yang dilakukan saat berkontrak, kemudian dituangkan secara tertulis atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Syarat yang melekat pada para pihak berkontrak yaitu cukup umur (baliqh) dan berakal. Syarat ini diterjelahkan oleh MUI dengan kap hokum.

Beberapa syarat pokok *musharakah* antara lain, yaitu:

1) Syarat Akad

Akad musyarakah memungkinkan adanya perwakilan, di mana setiap mitra bertindak sebagai wakil bagi mitra lainnya. Setiap mitra mendapatkan izin untuk menjalankan transaksi bisnis atas nama pihak lain, sehingga mereka saling mewakili.

2) Pembagian proporsi keuntungan

Keuntungan dalam musyarakah dapat diukur secara jelas, sehingga setiap mitra mendapatkan bagian yang terdefinisi dari hasil usaha. Ini bisa berupa nisbah atau persentase, misalnya masing-masing mitra mendapatkan 20% dari keuntungan.

3) Pembagian Kerugian

Penentuan bagi hasil dalam musyarakah tidak dapat dinyatakan dalam jumlah nominal yang pasti, seperti Rp. 500.000 untuk masing-masing

[9] Nawawi Ismail, Fikih Muamalah Kelasik dan Kontemporer, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hal 148

mitra. Hal ini bertentangan dengan prinsip musyarakah yang mengharuskan pembagian berdasarkan keuntungan dan risiko usaha yang dijalankan.

4) Sifat Modal

Sifat modal dalam musharakah memiliki beberapa syarat yang penting untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam kerjasama. Modal yang disetor oleh para pihak bisa berupa uang tunai, aset, atau barang yang memiliki nilai. Semua pihak harus menyetorkan modal sesuai dengan kesepakatan. Semua pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap modal yang disetor. Ini berarti keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan. Setiap pihak harus memiliki akses untuk mengetahui kondisi usaha dan laporan keuangan. Hal ini penting agar semua pihak dapat memantau dan mengawasi penggunaan modal. Pengelolaan usaha harus berdasarkan kesepakatan antara para pihak. Setiap keputusan penting terkait usaha harus diambil secara musyawarah.

Selain itu, Pembagian keuntungan harus berdasarkan kesepakatan awal dan proporsional terhadap modal yang disetor. Hal ini menjaga keadilan dalam hubungan bisnis. Semua pihak harus siap menerima risiko yang timbul dari usaha tersebut. Kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi modal yang disetorkan.

5) Manajemen *Musharakah*

Dalam musharakah, manajemen menjadi aspek krusial untuk memastikan kerjasama yang efektif dan harmonis. Para pihak harus menyepakati siapa yang akan mengelola usaha dan bagaimana pengelolaannya. Ini termasuk tanggung jawab setiap pihak dalam pengambilan keputusan. Semua pihak harus berpartisipasi aktif dalam manajemen, meskipun proporsi keterlibatan bisa berbeda. Partisipasi ini penting agar semua pihak merasa terlibat dan memiliki suara dalam operasional usaha. Pengelola harus memberikan laporan berkala tentang perkembangan usaha, termasuk laporan keuangan dan kondisi

operasional. Hal ini menjaga kepercayaan antar pihak. Keputusan penting dalam manajemen usaha harus diambil secara musyawarah. Setiap pihak berhak memberikan pendapat dan suaranya didengar.

Dalam *musharakah*, semua pihak harus mematuhi kesepakatan manajemen yang telah disusun di awal. Ini termasuk aturan dan prosedur yang telah disetujui bersama. Harus ada mekanisme untuk menangani konflik yang mungkin timbul. Kesepakatan tentang cara penyelesaian sengketa dapat membantu menjaga hubungan baik antar pihak.

6) Penghentian *Musharakah*

Penghentian *musharakah* adalah proses di mana kerjasama bisnis antara pihak-pihak yang terlibat diakhiri. Proses ini harus dilakukan secara terstruktur dan berdasarkan kesepakatan bersama untuk menjaga keadilan dan transparansi. Penghentian *musharakah* dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti:

a) Tujuan usaha tercapai.
b) Kerugian yang berkelanjutan.
c) Ketidakcocokan antara mitra.
d) Kondisi pasar yang tidak menguntungkan.[10]

5. Macam-macam Musharakah

Secara umum, musyarakah dibagi menjadi dua jenis: *musyarakah* kepemilikan (*syirkah al amla*k) dan *musyarakah* akad (*syirkah al 'aqd*).[11]

a. Syirkah al amlak

Musyarakah kepemilikan, atau *syirkah al amlak*, adalah jenis musyarakah yang muncul akibat warisan, wasiat, atau kondisi lain yang menyebabkan dua orang atau lebih memiliki satu aset. Dalam

[10] Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 245

[11] Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah, (Bandung : PT Al-Maarif, 1987), hal. 46.

musyarakah ini, kepemilikan aset dibagi di antara para pemilik, dan mereka juga berbagi keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut.

b. *Syirkah al 'aqh*

Musyarakah akad adalah jenis *musyarakah* yang muncul dari kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju untuk memberikan kontribusi modal. *Musyarakah* akad ini dapat dibagi menjadi empat kategori.[12]

1) *Syirkah al 'inan*

Syirkah al'inan adalah akad yang melibatkan dua orang atau lebih, di mana setiap pihak menyumbangkan sejumlah modal dan berpartisipasi dalam usaha. Semua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, namun proporsi kontribusi modal, kerja, dan pembagian hasil tidak harus sama, melainkan disesuaikan dengan kesepakatan di antara mereka.

2) *Syirkah al Mufawadlah*

Syirkah al Mufawadlah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana setiap pihak menyumbangkan sejumlah dana dan berpartisipasi dalam usaha. Dalam jenis musyarakah ini, keuntungan dan kerugian dibagi secara bersama. Oleh karena itu, syarat utama dari *syirkah* ini adalah bahwa dana, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi secara merata di antara semua pihak.

3) *Syirkah al A'maal*

Syirkah al A'maal adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan pekerjaan yang diterima dari pihak ketiga secara kolaboratif. Dalam perjanjian ini, upah yang diterima akan dibagi di antara semua anggota. Sebagai contoh, dua orang atau lebih dapat

[12] Az-Zuhaili wahbah, Al Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, (Darul Fikri), Jilid 5, hal. 441-443.

berkolaborasi untuk membangun rumah, dengan kesepakatan bahwa upahnya akan dibagi di antara mereka.[13]

4) Syirkah al Wujuh

Syirkah al Wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang tidak memiliki modal, tetapi memiliki keahlian dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjualnya secara tunai. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan jaminan yang diberikan oleh masing-masing mitra kepada pemasok.

6. Berakhirnya Musharakah

Pembatalan *Shirkah* secara umum diantaranya:

a. Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu.
b. Meninggalnya salah seorang sharik.
c. Salah seorang sharik murtad atau membelot ketika perang.
d. Gila.

Pembatalan secara khusus sebagian *shirkah*, yaitu:

a. Harta shirkah rusak.
b. Tidak ada kesamaan modal.

7. Hikmah Musharakah

Islam sangat menganjurkan saling tolong menolong di antara sesamanya, tanpa membatasi antara yang kaya dan miskin. Sifat-sifat seperti itu harus di hilangkan karena tidak sesuai dengan prinsip islam. Dengan saling tolong menolong dalam *musharakah* akan timbul hikmah satu sama lain. Diantara hikmah yang ada pada *musharakah* adalah akan menimbulkan saling percaya diri, yang kurang mampu akan bisa kerjasama dengan orang yang sudah mampu. Yang merasa mampu dapat menolong yang kurang mampu, dan sebaliknya. Dengan cara seperti itu akan terbangun kekokohan yang sulit di tumbangkan dan islam akan menjadi *rahmatan lil'alamin*.

[13] Sabiq Sayyid, Fiqh Al Sunnah, (Quwaid : Daar al Bayan, 1991), hal. 184.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Penelitian kepustakaan *(library research*) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur. Sumber yang diteliti tidak hanya terbatas pada buku, tetapi juga mencakup dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menemukan berbagai teori, hukum, argumen, prinsip, pendapat, dan gagasan yang dapat digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah yang sedang diteliti.[14]

Menurut Zed Mestika, penelitian pustaka atau riset pustaka merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data dari sumber pustaka, yang mencakup membaca, mencatat, dan mengolah bahan koleksi perpustakaan tanpa memerlukan penelitian lapangan. Di sisi lain, Abdul Rahman Sholeh mendefinisikan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai metode untuk memperoleh informasi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, dan catatan sejarah.[15]

B. Sumber Data

Data adalah catatan yang mencerminkan kumpulan fakta. Dalam konteks sehari-hari, data merujuk pada suatu pernyataan yang diterima

---

[14] Sarjono. DD., Panduan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), h.20

[15] Abdul Rahman Sholeh, Pendidikan Agama dan Pengembangn untuk Bangsa, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.63

sebagaimana adanya. Pernyataan ini merupakan hasil dari pengukuran atau pengamatan terhadap suatu variabel, yang dapat berbentuk angka, kata-kata, atau citra.[16] Dalam penelitian kepustakaan (*library research*), sumber data yang berupa bahan tertulis dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagi sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama.[17]

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari pihak lain, bukan langsung dari subyek penelitian. Data ini berfungsi sebagai pendukung untuk data primer. Dalam penelitian, data sekunder bisa diambil dari berbagai sumber, seperti buku, artikel, laporan, dan dokumen lain yang relevan. Dengan menggunakan data sekunder, peneliti dapat memperkaya analisis dan mendukung temuan dari data utama.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian *Library Research* dilakukan dengan cara mengkaji berbagai buku-buku yang terkait Musharakah dan mendeskripsikannya, menganalogikan (menqiyaskan) dengan masalah yang sama, kemudian menyimpulkan bagaimanakah tentang tanggung jawab anak di bawah umur atas pelunasan pembiayaan akad *musharakah* orang tuanya.

[16] Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 91

[17] Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h.29

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data baik dari sumber primer maupun sekunder yang berupa karya tulis, seperti buku dan artikel. Proses pengumpulan data meliputi pencarian dari berbagai sumber, membaca, menelaah, serta mengaitkan informasi yang relevan. Penulis juga mencatat materi-materi penting untuk mendukung pemahaman dan analisis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Pendekatan ini memastikan bahwa informasi yang diperoleh komprehensif dan mendalam. Teknik lain yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

   Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik ini dapat dilakukan secara langsung, di mana peneliti berinteraksi langsung dengan subjek, atau secara tidak langsung, dengan mengamati hasil atau perilaku yang ditunjukkan.

   Keuntungan dari observasi adalah peneliti dapat memperoleh pengalaman yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih baik tentang konteks dan dinamika subjek penelitian. Dengan terlibat langsung, peneliti dapat menangkap nuansa yang mungkin tidak terlihat melalui metode lain, serta dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku subjek. Hal ini membantu dalam menghasilkan data yang lebih kaya dan akurat.[18]

2. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan pemilihan dokumen sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam proses ini, peneliti akan menerangkan, mencatat, dan menafsirkan isi dokumen, serta menghubungkannya dengan fenomena lain yang relevan.

[18] Dewi Sadiah, Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 87-88

Studi dokumentasi juga dapat dilengkapi dengan studi pustaka untuk mendapatkan teori dan konsep yang dapat berfungsi sebagai bahan pembanding, penguat, atau penolak terhadap temuan penelitian. Dengan cara ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang lebih komprehensif dan mendalam, serta memperkuat argumen yang dihasilkan dari analisis data.[19]

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode dan sumber data untuk meningkatkan keandalan dan kredibilitas informasi yang diperoleh. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menguji kredibilitas data tersebut dengan membandingkannya dari berbagai teknik dan sumber.

Tujuan utama dari triangulasi bukanlah untuk menemukan kebenaran mutlak tentang suatu fenomena, melainkan untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap informasi yang telah dikemukakan. Dalam penelitian ini, digunakan triangulasi sumber, di mana peneliti menggali kebenaran dari satu atau beberapa informasi melalui berbagai sumber yang berbeda. Hal ini membantu memastikan bahwa analisis dan kesimpulan yang diambil lebih solid dan menyeluruh.[20]

[19] Dewi Sadiah, Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 87-88

[20] Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatatif Teori & Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 219

D. Validitas Data

Validitas adalah ukuran sejauh mana data yang diperoleh mencerminkan kondisi sebenarnya dari objek penelitian. Ini menunjukkan ketepatan antara data yang dikumpulkan dan realitas yang diteliti.[21] Sementara itu, reliabilitas berkaitan dengan konsistensi dan stabilitas data atau temuan yang diperoleh. Reliabilitas yang dimaksudkan di sini adalah keakuratan, yaitu sejauh mana hasil penelitian sesuai dengan kajian pustaka yang telah ada. Dengan memastikan validitas dan reliabilitas, peneliti dapat meningkatkan kualitas penelitian dan memperkuat kepercayaan terhadap hasil yang diperoleh.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk mencari dan menyusun data yang telah diperoleh. Proses ini mencakup beberapa langkah, seperti mengorganisasikan data, menjabarkan informasi ke dalam unit-unit yang lebih kecil, melakukan sintesis, dan menyusun data ke dalam pola yang relevan.

Selanjutnya, peneliti juga perlu memilih informasi yang penting untuk dipelajari dan akhirnya membuat kesimpulan yang dapat disampaikan kepada orang lain. Dengan demikian, analisis data tidak hanya sekadar mengolah informasi, tetapi juga merupakan proses yang menyeluruh untuk memahami dan menginterpretasikan data secara mendalam.[22]

Analisis konten adalah metode yang biasanya menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada ranah konseptual. Dalam proses

---

[21] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 363-364

[22] Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra, (Yogyakarta: tim redaksi CAPS, 2011), h. 164

ini, kata-kata dan informasi dikumpulkan ke dalam elemen referensi yang telah ditentukan, yang memudahkan peneliti dalam membangun konsep yang relevan. Konsep yang dihasilkan diharapkan dapat mencakup isi atau pesan dari karya yang dianalisis secara komprehensif.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema, pola, dan makna dalam data yang dikumpulkan, sehingga dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai topik yang diteliti.[23]

Adapun alur yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Reduksi Data

   Dalam proses reduksi atau rangkuman data, pencatatan dilakukan untuk mengidentifikasi dan merangkum hal-hal penting yang dapat mengungkap tema permasalahan. Catatan yang diperoleh di lapangan, yang bersifat deskriptif, kemudian disusun dalam bentuk refleksi atau uraian. Laporan data akan terus bertambah, yang bisa menambah kompleksitas jika tidak segera dianalisis. Oleh karena itu, penting untuk mereduksi dan merangkum laporan tersebut, memilah informasi yang pokok, dan memfokuskan pada aspek-aspek penting. Dalam tahap ini, peneliti juga mencari tema atau pola yang muncul dari data yang telah dikumpulkan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih jelas mengenai fenomena yang diteliti.[24]

2) Display Data

   Displai data berarti mengategorikan data ke dalam satuan analisis berdasarkan fokus dan aspek permasalahan yang diteliti. Dalam situasi di mana data terkumpul dalam jumlah besar atau laporan yang tebal,

[23] Ibid, h.164

[24] Dewi Sadiah, Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 93

akan sulit untuk melihat gambaran keseluruhan, yang dapat menghambat penarikan kesimpulan yang tepat. Dengan melakukan display data, peneliti dapat menyajikan informasi secara terstruktur dan jelas, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar data. Hal ini membantu peneliti dalam menganalisis dan mengambil keputusan yang lebih akurat berdasarkan informasi yang ada.[25]

3) Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah menyimpulkan informasi yang telah dikumpulkan untuk memastikan keabsahan hasil penelitian. Sejak awal, peneliti harus berusaha mencari makna dari data yang ada. Meskipun kesimpulan awal mungkin masih kabur atau diragukan, seiring dengan bertambahnya data, kesimpulan tersebut dapat menjadi lebih jelas dan kokoh. Oleh karena itu, penting untuk terus memverifikasi kesimpulan selama proses penelitian berlangsung. Proses ini membantu peneliti memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didukung oleh data yang cukup dan relevan, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.[26]

[25] Dewi Sadiah, Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 93

[26] Ibid

BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TANGGUNG JAWAB ANAK DI BAWAH UMUR ATAS PELUNASAN AKAD *MUSHARAKAH* ORANG TUANYA PADA BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU KOTA PALOPO

A. Gambaran Umum tentang Bank Muamalat Cabang Pembantu Kota Palopo

Bank muamalat Indonesia adalah bank pertama di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah islam. Didirikan pada 1 November 1991, bank ini mulai beroperasi resmi pada 1 Mei 1992. Pembentukan bank muamalat diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Pemerintah Indonesia, cendekiawan muslim, pengusaha, serta Masyarakat luas.

Bank Muamalat Cabang Pembantu (KCP) kota Palopo dibuka pada tanggal 25 Oktober 2005 atas dasar Islam dengan tujuan untuk memperluas layanan perbankan syariah di Indonesia. Sebelum pembukaan, Bank Muamalat melakukan survei untuk menilai kelayakan pembukaan cabang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi di kota Palopo.

Bank Muamalat yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No. 43, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Sebagaimana Bank muamalat pusat, Bank muamalat Cabang Pembantu kots Palopo tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Muamalat dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama Bank Islam itu adalah larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.

1. Visi Misi Bank Syariah yaitu sebagai berikut:

Visi: Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

Misi:

a. Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan.

b. Menekankan semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
c. Mengembangkan keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan profesional.
d. Berorientasi pada investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.

2. Filosofi

Bekerja adalah Ibadah.

3. Tugas pokok dan fungsi

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam. Dalam operasionalnya, bank syariah berfokus pada produk dan layanan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Berikut adalah tugas pokok dan fungsi bank syariah**:**

a. Tugas Pokok
   1) Menghimpun Dana

      Bank syariah memiliki tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, atau investasi lainnya, yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
   2) Menyalurkan Pembiayaan

      Bank syariah juga bertugas menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan dana, dengan menggunakan produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan syariah, seperti murabahah (jual beli), musyarakah (kerjasama), mudharabah (bagi hasil), ijarah (sewa), dan lainnya.
   3) Menyediakan Layanan Perbankan Syariah

      Menyediakan layanan perbankan seperti transfer dana, pembayaran, dan transaksi lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.
b. Fungsi Bank Muamalat
   1) Membantu Perekonomian Umat Islam

Bank muamalat berfungsi untuk memfasilitasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa melibatkan transaksi yang dilarang dalam agama Islam (seperti riba), sekaligus mendorong kegiatan ekonomi yang sesuai dengan etika dan prinsip Islam.

2) Menjaga Kestabilan Sistem Keuangan

Sebagai lembaga keuangan, bank muamalat berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dengan menyediakan alternatif produk keuangan yang tidak terpengaruh oleh krisis finansial yang sering kali disebabkan oleh sistem keuangan berbasis bunga.

3) Mendistribusikan Kekayaan

Bank muamalat memiliki fungsi untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih adil, melalui prinsip bagi hasil, kemitraan, dan penghindaran praktik eksploitasi, yang pada gilirannya dapat mengurangi kesenjangan sosial.

4) Menjaga Keberlanjutan Ekonomi

Bank muamalat berperan dalam mendukung proyek-proyek yang mengarah pada keberlanjutan dan pembangunan ekonomi yang beretika, menghindari kerusakan lingkungan, dan memastikan kegiatan ekonomi tersebut membawa manfaat bagi semua pihak.

5) Meningkatkan Investasi yang Halal

Bank muamalat juga berfungsi untuk menarik investasi yang halal, dengan menawarkan berbagai produk yang sesuai dengan prinsip syariah, baik untuk nasabah individu maupun institusi.

4. Jenis Layanan Bank Muamalat

a. Tabungan

1) Tabungan Muamalat iB: Tabungan syariah dalam mata uang rupiah.
2) Tabungan Simpel iB: Tabungan untuk pelajar dengan persyaratan mudah
3) Tabungan Muamalat Dollar: Tabungan syariah dalam mata uang asing (USD)

4) Tabungan Muamalat Pos: Dikhususkan bagi nasabah yang rutin bertransaksi di kantor pos

b. Giro
   1) Giro Muamalat Attijary Corporate iB: Giro berbasis akad wadiah untuk kebutuhan bisnis.
   2) Giro Muamalat Ultima iB: Giro berbasis akad mudharabah dengan imbal hasil kompetitif.

c. Deposito

   Produk penyimpanan dengan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa.

d. Pembiayaan
   1) Konsumen
      a) Pembiayaan Hunian Syariah: Untuk kepemilikan rumah atau properti
      b) Auto Muamalat: Pembiayaan untuk kendaraan bermotor
      c) Pembiayaan **Koperasi**: Untuk pembelian konsumtif melalui koperasi
   2) Modal Kerja

      Pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja usaha dengan berbagai pilihan akad syariah.

e. Jasa Perbankan
   1) Internasional Banking

      Layanan *remittance* dan *trade finance* untuk mendukung transaksi perdagangan internasional.
   2) Layanan 24 Jam
      a) Sala Muamalat: Layanan phone banking
      b) Internet Banking Muamalat: Transaksi perbankan elektronik
      c) Muamalat Mobile: Aplikasi mobile banking untuk transaksi non-tunai.

3) Bancassurance

Produk asuransi yang ditawarkan melalui bank.

f. Kartu Pembayaran Muamalat

Menyediakan kartu kredit dan debit yang tidak melibatkan unsur bunga, melainkan berbasis pada prinsip syariah.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perkara tentang Tanggung Jawab Anak yang Belum Baliq atas Pelunasan Pembiayaan Akad Musharakah Orang Tuanya pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Kota Palopo

Bank muamalat merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk dalam hal pembiayaan, investasi, dan pengelolaan dana. Salah satu aspek yang relevan dengan hukum bank syariah adalah pelunasan kewajiban finansial yang mungkin ditinggalkan oleh nasabah yang meninggal dunia. Salah satu contoh masalah hukum yang dapat muncul adalah ketika seorang nasabah meninggal dunia dan meninggalkan hutang atau kewajiban finansial yang harus diselesaikan oleh ahli waris. Bagaimana hukum bank muamalat memandang dan menangani tanggung jawab ahli waris terhadap kewajiban yang ditinggalkan oleh nasabah yang sudah meninggal? Berikut adalah pembahasan mengenai hal ini dari perspektif hukum syariah.

Dalam hukum Islam, seseorang yang meninggal dunia tidak hanya meninggalkan harta warisan untuk ahli waris, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi, seperti hutang atau kewajiban lainnya. Sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris, hutang pewaris harus dilunasi terlebih dahulu, sesuai dengan prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Bank muamalat, sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan hukum Islam, memiliki prinsip-prinsip yang mengatur mengenai hutang-piutang, pembiayaan, dan tanggung jawab terhadap kewajiban finansial nasabah, baik yang masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Tanggung jawab ahli waris terhadap kewajiban yang ditinggalkan oleh nasabah bank muamalat akan ditinjau berdasarkan beberapa prinsip berikut:

a) Prinsip Kewajiban untuk Membayar Hutang

Dalam hal seorang nasabah meninggal dunia dengan masih memiliki hutang kepada bank muamalat, prinsip pertama yang harus diterapkan adalah pelunasan hutang tersebut sebelum pembagian warisan dilakukan. Bank muamalat memiliki hak untuk menuntut pelunasan hutang dari ahli waris atau harta warisan yang ditinggalkan oleh nasabah. Hal ini sejalan dengan prinsip kewajiban melunasi hutang dalam hukum Islam. Dalam bank muamalat, terdapat produk pembiayaan seperti *Murabahah, Ijarah,* atau *musyarakah* yang biasanya disertai dengan kewajiban pembayaran angsuran yang harus dilunasi oleh nasabah. Jika nasabah meninggal dunia, kewajiban tersebut akan beralih kepada ahli waris, yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban yang tertunda.

b) Peran Ahli Waris dalam Pembayaran Hutang

Bank muamalat dapat meminta ahli waris untuk melunasi hutang yang ditinggalkan oleh nasabah yang telah meninggal, tetapi hanya sebatas pada harta yang diwariskan. Harta warisan yang belum dibagi dan diterima oleh ahli waris dapat digunakan untuk melunasi hutang tersebut, setelah kewajiban untuk membayar biaya pemakaman dan kewajiban lainnya dipenuhi.

Namun, apabila ahli waris tidak memiliki cukup harta untuk melunasi seluruh hutang, maka bank muamalat tidak dapat memaksa ahli waris untuk memenuhi kekurangan tersebut. Dalam hal ini, prinsip yang diterapkan adalah prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*), di mana ahli waris hanya bertanggung jawab atas hutang yang sesuai dengan bagian warisan yang mereka terima.

c) Wali dan Ahli Waris Anak yang belum baliq

Jika ahli waris yang terlibat dalam pelunasan hutang adalah anak yang masih di bawah umur, maka harta warisan mereka akan dikelola oleh wali yang sah. Wali ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kewajiban pelunasan hutang dilakukan dengan adil, tanpa merugikan hak anak tersebut.

Wali harus mengelola harta tersebut dengan hati-hati, mengikuti prinsip keadilan dan perlindungan harta anak dalam hukum syariah, serta memastikan bahwa pelunasan hutang dilakukan sesuai dengan kewajiban tanpa mengurangi hak anak sebagai ahli waris.

Proses penyelesaian hutang nasabah yang meninggal dunia di bank muamalat melibatkan beberapa langkah yang diatur oleh prinsip-prinsip hukum syariah:

a. Identifikasi Hutang yang Tertunda: Bank muamalat akan mengidentifikasi seluruh hutang yang tertunda, termasuk pembiayaan yang belum dilunasi oleh nasabah.
b. Pengelolaan Harta Warisan**:** Ahli waris atau wali yang sah akan mengelola harta warisan untuk melunasi hutang tersebut.
c. Pelunasan Hutang: Harta warisan yang ada akan digunakan untuk melunasi hutang, dengan memperhatikan bagian masing-masing ahli waris.
d. Pembagian Sisa Harta Warisan: Setelah hutang dilunasi, sisa harta warisan dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum fara'id.[27]

Dalam hukum bank muamalat, tanggung jawab ahli waris terhadap hutang yang ditinggalkan oleh nasabah yang meninggal dunia diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan pengelolaan harta. Bank muamalat dapat menuntut pelunasan hutang dari ahli waris, tetapi hanya sebatas harta yang diwariskan kepada mereka. Apabila ada ahli waris yang masih di bawah umur, maka wali yang sah akan bertanggung jawab untuk mengelola harta dan melunasi hutang tersebut. Prinsip keadilan dalam pengelolaan harta warisan dan pelunasan hutang harus selalu dijaga agar tidak merugikan hak-hak ahli waris yang sah.

[27] Ali, Zainuddin, (2008), Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika.

Jika nasabah meninggal di tengah-tengah berjalannya akad *musharakah*, maka akad *musharakah* bisa secara otomatis diberhentikan. Penulis sependapat dengan *Wahbah az-Zuhaili* dikarenakan tidak semua ahli waris mengerti permasalahan pewaris dengan baik dan cerdas. Pertimbangan lain yaitu bank telah mendaftarkan nasabah untuk mengangsurasikan diri nasabah di awal perjanjian kontrak guna berjaga-jaga jikalau terjadi apa-apa dengan dirinya dikemudian hari.

Gemala Dewi, dkk dalam buku Hukum Perikatan Islam Indonesia juga sepedapat denga Wahbah az-Zuhaili. Ia berpendapat bahwa salah satu penyebab, berakhirnya akad adalah kematian. Namun menurut mereka mengenai kematian ini, terdapat perbedaan di antara para fuqoha mengenai masalah apakah kematian pihak-pihak yang melakukan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Sejalan dengan perbedaan pendapat para ulama apakah hak yang ditimbulkan oleh akad itu dapat diwariskan atau tidak. Apabila akad tersebut menyangkut hak-hak perseorangan, bukan hak-hak kebendaan, maka kematian salah satu pihak menjadi sebab berakhirnya akad. Namun apabila akad menyangkut hak-hak kebendaan, terdapat berbagai macam ketentuan, bergantung pada bentuk atau sifat akad yang diadakan. Tetapi dalam akad persekutuan, karena akad itu tidak mengikat secara pasti kedua belah pihak, jadi kematian salah satu anggotanya mengakibatkan berakhirnya akad.[28]

Pengakhiran yang dimaksud penulis di sini ialah perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk dapat menentukan kelangsungan perjanjian melalui pernyataan ketidaksetujuan dengan memberikan pernyataan mengakhiri perjanjian itu sendiri.[29]

---

[28] Gemala Dewi,dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 95

[29] Rinus Pantous, Hak Tagih Factor Atas Piutang Dagang: Anjak-Piutang, (Jakarta: Kencana, 2006),63-64

1. Akad *Musharakah* dalam Hukum Ekonomi Syariah

Akad *musharakah* merupakan salah satu jenis akad kerjasama yang dikenal dalam fiqh muamalah dan ekonomi Islam. Dalam akad musharakah, dua pihak atau lebih bersepakat untuk bekerja sama dengan memberikan kontribusi modal dan berbagi risiko serta keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Dalam konteks pembiayaan atau pembiayaan syariah, jika orang tua terlibat dalam akad *musharakah* dengan lembaga keuangan syariah atau pihak lain, maka kewajiban untuk membayar atau melunasi pembiayaan tersebut adalah tanggung jawab orang tua tersebut, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam akad *musharakah*.

Penulis menemukan sebuah literatur yang menjelaskan cara rekonstruksi akad *musharakah*. Rekonstruksi Akad *Musharakah* dalam konteks ekonomi syariah, terutama dalam aplikasi keuangan modern, merujuk pada upaya untuk menyesuaikan atau memperbaiki desain akad musharakah agar lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan ekonomi kontemporer, sembari tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar syariah. Akad *musharakah*, sebagai salah satu bentuk kerjasama bisnis yang berbasis pada bagi hasil antara dua pihak atau lebih, tetap relevan dalam banyak transaksi keuangan, tetapi kadang membutuhkan penyesuaian untuk memperbaiki aspek tertentu.

Akad *musharakah* adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menginvestasikan modal untuk tujuan usaha tertentu, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian dibagi sesuai dengan kontribusi modal masing-masing pihak. Dalam konteks pembiayaan syariah, misalnya dalam produk pembiayaan *musharakah* (seperti pembiayaan rumah, kendaraan, atau modal usaha), lembaga keuangan dan nasabah dapat berpartisipasi dalam proyek atau investasi dengan berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional berdasarkan kontribusi modal.

Ada beberapa tantangan dalam penerapan akad *musharakah* dalam konteks ekonomi dan keuangan modern, antara lain:

a. Ketidakpastian dalam Pembagian Keuntungan: Terkadang, dalam praktiknya, pembagian keuntungan dalam akad musharakah bisa jadi tidak transparan atau tidak adil, baik bagi investor maupun nasabah.
b. Kompleksitas dalam Pengelolaan Risiko: Pembagian kerugian dalam akad musharakah harus sesuai dengan proporsi modal. Namun, dalam banyak kasus, baik pihak bank maupun nasabah tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang bagaimana risiko dan kerugian harus dibagi, terutama dalam situasi yang sangat tidak pasti atau dalam proyek dengan risiko tinggi.
c. Kurangnya Perlindungan terhadap Pihak yang Lebih Lemah: Misalnya, dalam kasus lembaga keuangan syariah yang lebih kuat dibandingkan nasabah kecil, ada potensi untuk ketidakseimbangan dalam perlakuan terhadap risiko dan keuntungan.
d. Transparansi dan Kejelasan: Kadang-kadang, akad *musharakah* kurang memberi kejelasan dalam hal mekanisme pelaksanaan, terutama terkait dengan bagaimana keuntungan dihitung dan dibagikan antara pihak-pihak yang terlibat.

Rekonstruksi akad *musharakah* bertujuan untuk memperbaiki dan menyesuaikan akad tersebut dengan kebutuhan dan tantangan modern, tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam rekonstruksi akad musharakah:

a. Penyederhanaan Pembagian Keuntungan dan Kerugian
    1) Salah satu langkah rekonstruksi adalah menyederhanakan dan memastikan transparansi dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Misalnya, dalam beberapa kasus, keuntungan dapat dihitung berdasarkan persentase tetap dari modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Kerugian, meskipun harus dibagi sesuai kontribusi modal, harus ditentukan dengan lebih jelas dan adil.

2) Dalam akad *musharakah* kontemporer, lembaga keuangan seringkali memiliki peran sebagai pengelola investasi (*musharakah mutanaqisah*), yang memungkinkan pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan manajemen risiko yang lebih efektif.

b. Perbaikan Pembagian Risiko
   1) Rekonstruksi bisa dilakukan dengan memperkenalkan mekanisme yang lebih jelas dalam membagi risiko. Dalam akad *musharakah* yang modern, risiko dapat dialokasikan lebih adil dengan menggunakan kontrak tambahan atau penyusunan perjanjian yang mengatur pembagian risiko antara lembaga keuangan dan nasabah. Salah satunya adalah dengan menggunakan asuransi syariah (takaful) yang dapat melindungi pihak-pihak dalam perjanjian dari risiko yang tidak terduga.
   2) Selain itu, dapat dipertimbangkan penggunaan model *musharakah mutanaqisah* di mana pihak yang lebih kuat (misalnya lembaga keuangan) secara bertahap mengurangi kepemilikan saham dalam proyek tersebut, dan pihak nasabah dapat memperoleh kepemilikan penuh seiring berjalannya waktu. Dalam model ini, pembagian keuntungan dan kerugian ditentukan dengan lebih adil, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak pada setiap tahap.

c. Peningkatan Transparansi dan Keterbukaan
   1) Penyusunan kontrak yang lebih jelas dan komprehensif untuk memastikan hak dan kewajiban setiap pihak tertera dengan rinci dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
   2) Menggunakan sistem perjanjian berbasis teknologi (misalnya dengan *smart contracts* di *blockchain*) yang dapat menjamin transparansi, kecepatan, dan ketepatan dalam pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan awal.

3) Penggunaan auditor independen atau sistem pelaporan yang lebih terbuka untuk memantau jalannya investasi dan memastikan bahwa setiap pihak menerima bagi hasil yang adil.

d. Menerapkan Sistem Akad *Mutanaqisah* dalam *Musharakah*

1) Salah satu model yang semakin populer dalam rekonstruksi akad *musharakah* adalah *Musharakah Mutanaqisah* (*Musharakah* Berkurang Bersama). Dalam model ini, lembaga keuangan atau investor dan nasabah bekerja sama dalam memiliki dan mengelola aset tertentu.

2) Seiring berjalannya waktu, nasabah secara bertahap memperoleh lebih banyak hak kepemilikan atas aset yang dibiayai, sementara lembaga keuangan atau investor mengurangi kepemilikan mereka. Keuntungan dibagi berdasarkan kontribusi modal pada setiap tahapan, dan ini memberi fleksibilitas serta menciptakan insentif bagi nasabah untuk lebih aktif dalam mengelola dan memelihara aset.

e. Penyusunan Sistem Pembiayaan Syariah yang Fleksibel

1) Rekonstruksi dapat mencakup penyusunan akad *musharakah* yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi pasar. Misalnya, adanya opsi bagi nasabah untuk menyesuaikan besaran kontribusi modal dan waktu pembagian keuntungan sesuai dengan perkembangan usaha yang sedang dijalankan.

2) Menggunakan *innovative financing instruments* seperti sukuk atau Islamic bonds yang mendukung pendanaan proyek atau usaha berdasarkan prinsip *musharakah*, tetapi dengan instrumen yang lebih mudah diakses oleh berbagai pihak.

f. Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap Nasabah

Akad *musharakah* yang direkonstruksi juga harus mengedepankan prinsip keadilan dan perlidungan terhadap nasabah yang lebih lemah, seperti pengusaha kecil atau individu yang memiliki modal terbatas. Salah satu upaya adalah dengan memberikan akses kepada pendanaan bersama

(*crowdfunding* syariah) atau kemitraan strategis yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak secara proporsional.[30]

Rekonstruksi akad *musharakah* adalah langkah penting dalam menyelaraskan prinsip-prinsip syariah dengan perkembangan ekonomi modern. Dengan memperkenalkan penyederhanaan dalam pembagian keuntungan dan kerugian, peningkatan transparansi, serta penerapan model akad seperti musharakah mutanaqisah, akad musharakah dapat lebih fleksibel, adil, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini juga menciptakan peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk memperluas jangkauan produk pembiayaan mereka dengan tetap menjaga integritas prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi.

Hukum Islam mengharuskan keluarga pewaris untuk segera menyelesaikan pelunasan utang-utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Jika harta peninggalan yang dimiliki tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, maka seharusnya tanggung jawab atas pelunasan utang-utang tersebut jatuh kepada para ahli waris.[31]

Para ahli waris memiliki kewajiban untuk menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan utang-utang yang ditinggalkan oleh pewaris, di mana pelunasannya diambil dari harta peninggalan pewaris, termasuk mengurus dan menagih piutang yang menjadi hak ahli waris. Tanggung jawab ahli waris mencakup hal tersebut.

Dalam hal ini, ketentuan dalam Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan yang ada.

Dalam hukum formal seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), sangat ditekankan mengenai pelunasan utang. Pembayaran utang-utang

[30] Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 56

[31] Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 5

yang ditinggalkan oleh pewaris diatur dalam Pasal 1100 hingga Pasal 1111 BW. Pada Pasal 1100 disebutkan bahwa:

a) Kewajiban membayar utang hanya dibebankan kepada ahli waris yang menerima harta peninggalan tanpa syarat (*aanvaarden*).
b) Besar kecilnya beban membayar utang disesuaikan dengan harta yang mereka terima.[32]

Dari sini, dapat diambil kesimpulan bahwa akad *musharakah* yang dimiliki oleh nasabah yang telah meninggal dunia dapat diteruskan kepada ahli warisnya. Namun, jika ahli waris keberatan untuk melanjutkan akad tersebut, maka mereka wajib melunasi utang yang timbul akibat perjanjian akad *musharakah* tersebut.

2. Tanggung Jawab Ahli Waris

Dalam hukum Islam, ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta dan kewajiban dari pewaris (dalam hal ini orang tua yang meninggal dunia). Ketika seseorang meninggal dunia, tidak hanya harta benda yang diwariskan, tetapi juga kewajiban-kewajiban yang belum terlunasi, termasuk kewajiban dalam akad-akad seperti musharakah. Ini adalah bagian dari harta warisan yang harus diselesaikan oleh ahli waris. Namun, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:

a. Ahli waris yang masih di bawah umur: Anak yang masih di bawah umur memiliki perlindungan hukum dalam Islam. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dikenakan kewajiban finansial secara langsung, kecuali jika mereka sudah mencapai usia baligh dan memiliki kecakapan hukum untuk mengelola harta dan kewajiban finansial.
b. Harta warisan: Kewajiban untuk melunasi hutang orang tua (termasuk hutang dalam akad *musharakah*) akan dibebankan pada harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua. Jika harta warisan cukup, maka kewajiban ini dapat dilunasi dari harta warisan tersebut.

[32] Henny Tanuwidjaja, Hukum Waris Menurut BW, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 6-7

c. Wali atau pengampu: Untuk ahli waris yang masih di bawah umur, kewajiban pelunasan pembiayaan atau tanggung jawab atas utang orang tua akan dikelola oleh wali atau pengampu yang ditunjuk, yang bertanggung jawab mengelola harta warisan dan kewajiban tersebut sesuai dengan hukum Islam.

3. Perlindungan terhadap Ahli Waris di Bawah Umur

Islam memberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur terkait dengan tanggung jawab mereka terhadap utang orang tua. Dalam hal ini, anak-anak yang belum baligh atau tidak cakap hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara langsung atas kewajiban finansial orang tua mereka, terutama jika kewajiban tersebut belum terlunasi saat orang tua meninggal dunia.

Berdasarkan prinsip maqasid syariah (tujuan syariah), yang salah satunya adalah melindungi jiwa dan harta dari kerugian, Islam tidak mengizinkan anak di bawah umur untuk dibebani dengan utang orang tua yang melebihi kemampuannya. Oleh karena itu, jika pembiayaan musharakah orang tua belum dilunasi, tanggung jawab untuk pelunasan utang tersebut harus dibebankan pada harta warisan orang tua.

4. Prinsip Pembebanan Utang dalam Hukum Islam

Dalam fiqh klasik, utang orang tua dianggap sebagai kewajiban yang harus dilunasi dengan harta warisan yang ada. Namun, dalam konteks hukum ekonomi Islam kontemporer, beberapa pendapat mengarah pada perlindungan anak di bawah umur agar tidak dibebani kewajiban yang melebihi kapasitas mereka.

Selain itu, banyak lembaga keuangan syariah yang mengakomodasi perlindungan terhadap warisan anak di bawah umur dalam perjanjian akad, sehingga ketika terjadi masalah seperti kematian orang tua, ada mekanisme yang menjamin penyelesaian utang tanpa membebani ahli waris yang tidak cakap hukum.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tanggung Jawab Anak yang belum baliq dalam Pelunasan Pembiayaan Akad Musharakah Orang Tuanya di Bank Muamalat Cabang Pembantu Kota Palopo

Dari poin pertama, dapat disimpulkan bahwa pelunasan hutang oleh ahli waris merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Namun, yang menjadi perhatian adalah bagaimana jika ahli waris masih belum mencapai usia dewasa atau di bawah umur. Pelunasan hutang orang tua oleh anak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dalam hukum waris Islam. Ketika seorang pewaris meninggal dunia, harta dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris harus diselesaikan, salah satunya adalah pelunasan hutang. Namun, jika salah satu atau beberapa ahli waris masih di bawah umur, timbul pertanyaan mengenai bagaimana kewajiban ini diterapkan.

Hukum waris Islam mengatur pembagian harta warisan dan tanggung jawab terhadap kewajiban (termasuk hutang) yang ditinggalkan oleh pewaris. Secara umum, teori ahli waris dalam hukum Islam berpegang pada prinsip bahwa setiap ahli waris yang sah berhak atas bagian warisan setelah kewajiban pelunasan hutang diselesaikan. Dalam hal ini, ada beberapa teori yang perlu dipahami:

1. Teori Kewajiban untuk Melunasi Hutang (*Fardh al-Kifayah*): Kewajiban untuk melunasi hutang pewaris merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh anak. Teori ini menyatakan bahwa setiap ahli waris, termasuk yang masih di bawah umur, bertanggung jawab atas pelunasan hutang, tetapi kewajiban ini tidak bisa langsung dibebankan kepada mereka yang belum dewasa atau belum mampu secara hukum untuk mengelola kewajiban tersebut.
2. Teori Pembagian Kewajiban Berdasarkan Kemampuan (*Al-Taklif*): Dalam Islam, seseorang yang belum baligh atau belum mencapai usia dewasa tidak dapat dibebani kewajiban yang melebihi kemampuannya, termasuk kewajiban melunasi hutang. Oleh karena itu, walaupun seorang anak berhak atas harta warisan, ia tidak akan langsung bertanggung jawab atas pelunasan hutang, kecuali melalui perwakilan dari wali yang sah.

3. Teori Peran Wali (*Wilayah*): Bagi ahli waris yang masih di bawah umur, kewajiban mereka untuk melunasi hutang pewaris akan dilaksanakan oleh wali yang sah, yang biasanya adalah orang tua atau pihak lain yang ditunjuk oleh hukum Islam. Wali ini akan bertindak atas nama anak dan memastikan bahwa kewajiban hutang dapat diselesaikan dengan adil tanpa merugikan hak-hak anak tersebut.[33]

Anak yang masih di bawah umur tidak dapat secara langsung bertanggung jawab atas kewajiban finansial, termasuk pelunasan hutang orang tua mereka. Menurut hukum Islam, anak yang belum mencapai usia baligh dianggap tidak mampu secara hukum untuk mengelola harta dan kewajiban finansial. Oleh karena itu, pelunasan hutang yang menjadi tanggung jawab mereka akan dilaksanakan oleh wali.

Wali memiliki tanggung jawab untuk mengelola harta ahli waris di bawah umur dan memastikan bahwa kewajiban warisan, termasuk hutang, dapat diselesaikan. Wali wajib bertindak dengan hati-hati dan menjaga kepentingan anak, serta tidak boleh menggunakan harta anak untuk kepentingan pribadi. Pelunasan hutang harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan anak dan memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi.

Wali harus mengelola harta warisan dengan prinsip kehati-hatian. Dalam hal pelunasan hutang, wali harus memastikan bahwa tidak ada tindakan yang merugikan hak-hak anak di bawah umur. Harta anak harus dikelola untuk memenuhi kewajiban yang ada dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi wali.

Anak yang masih di bawah umur tidak dapat dibebani kewajiban melunasi hutang orang tuanya secara langsung. Kewajiban ini harus dilaksanakan oleh wali yang sah. Wali memiliki tanggung jawab untuk mengelola harta warisan dengan adil dan hati-hati, serta memastikan bahwa

[33] Asy Syaukani, Muhammad bin Ali Ibnu Muhammad, Nailu Al-Authar, Juz 4, beirut : Daar Al-Fikr, 2000.

pelunasan hutang dilakukan tanpa merugikan hak-hak anak yang masih di bawah umur. Prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam hukum ekonomi Islam mendasari pelaksanaan kewajiban ini dengan mempertimbangkan kemampuan dan hak anak yang belum dewasa.

Dalam Hukum Islam, tanggung jawab terhadap hutang atau kewajiban finansial seseorang tidak hanya berakhir pada saat ia meninggal, melainkan harus diteruskan oleh ahli waris yang sah. Namun, dalam praktiknya, jika ahli waris tersebut masih di bawah umur, maka muncul pertanyaan mengenai kewajiban mereka dalam menyelesaikan hutang warisan. Dalam analisis ini, kita akan melihat bagaimana hukum ekonomi Islam memandang tanggung jawab ahli waris yang masih di bawah umur dalam konteks kewajiban pelunasan hutang.

Secara umum, menurut hukum waris Islam, ketika seseorang meninggal, seluruh harta dan kewajiban yang dimilikinya akan diwariskan kepada ahli waris yang sah, yang terdiri dari keluarga dekat, seperti anak-anak, orang tua, dan pasangan. Salah satu kewajiban ahli waris adalah menyelesaikan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewaris, jika ada. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, disebutkan bahwa sebelum pewaris mewariskan harta kepada ahli waris, kewajiban untuk membayar hutang harus diprioritaskan. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban untuk melunasi hutang adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris, termasuk yang masih di bawah umur.

Ketika seorang ahli waris masih di bawah umur, ia dianggap belum memenuhi syarat untuk bertanggung jawab penuh terhadap keuangan atau kewajiban hukum menurut sistem hukum Islam. Hukum ekonomi syariah memandang bahwa seorang anak yang belum mencapai usia baligh (dewasa) tidak dapat diwakili oleh dirinya sendiri dalam urusan yang melibatkan kewajiban finansial. Oleh karena itu, ahli waris yang masih di bawah umur biasanya akan diwakili oleh wali atau orang tua yang sah untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Dalam hal ini, wali bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kewajiban warisan, termasuk pelunasan hutang, diselesaikan dengan adil.

Dalam hukum ekonomi syariah, wali tidak boleh mengambil keuntungan pribadi dari harta yang dikelola untuk anak di bawah umur dan harus memastikan bahwa hak-hak anak tersebut dilindungi. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan pengelolaan harta yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Berikut diuraikan aspek Hukum Ekonomi syariah terhadap Tanggung Jawab Ahli Waris di Bawah Umur:

1. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*): Dalam hukum ekonomi Islam, setiap tindakan harus dilandasi oleh prinsip keadilan. Kewajiban melunasi hutang pewaris adalah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan adil, termasuk terhadap ahli waris yang masih di bawah umur. Wali harus memastikan bahwa kewajiban ini dipenuhi tanpa merugikan hak-hak anak di bawah umur tersebut.
2. Prinsip Tanggung Jawab Sosial (*Al-Taklif*): Dalam Islam, tanggung jawab terhadap hutang merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sosial. Namun, karena anak di bawah umur tidak dapat dipertanggungjawabkan secara penuh, maka hukum Islam memberikan kelonggaran dengan menetapkan bahwa wali atau orang dewasa yang sah harus bertanggung jawab. Prinsip ini memastikan bahwa anak tidak dibebani dengan kewajiban yang tidak dapat dipenuhi karena ketidakmampuan mereka.
3. Pengelolaan Harta Ahli Waris yang Masih di Bawah Umur: Harta warisan yang diterima oleh ahli waris yang masih di bawah umur harus dikelola dengan bijaksana. Dalam hal ini, wali bertanggung jawab untuk mengelola harta tersebut dengan prinsip kehati-hatian (*al-hirs*) dan tidak boleh menggunakan harta tersebut untuk kepentingan pribadi. Wali harus memastikan bahwa pelunasan hutang dilakukan tanpa mengurangi hak-hak anak yang masih di bawah umur.
4. Penyelesaian Hutang dengan Pembatasan Kewajiban: Hukum ekonomi Islam memberikan ruang untuk penyelesaian hutang yang lebih fleksibel, terutama apabila ahli waris masih di bawah umur. Pembayaran hutang tidak selalu harus dilakukan secara langsung, tetapi dapat dilakukan

melalui perencanaan yang mempertimbangkan kemampuan anak di bawah umur, dengan pengawasan dari wali atau pengadilan.

Dalam hukum ekonomi syariah, tanggung jawab untuk melunasi hutang yang ditinggalkan oleh pewaris adalah kewajiban yang harus diteruskan oleh ahli waris, namun apabila ahli waris tersebut masih di bawah umur, maka wali atau orang tua yang sah bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan pengelolaan harta yang bijaksana menjadi dasar dalam menangani masalah ini, memastikan bahwa kewajiban warisan dapat diselesaikan tanpa merugikan hak-hak anak yang masih di bawah umur.

Dalam hukum waris Islam, ahli waris di bawah umur (yaitu anak yang belum mencapai usia baligh) diakui sebagai pihak yang berhak menerima warisan dari pewaris, namun dengan beberapa ketentuan dan pembatasan yang berlaku. Konsep ini mencakup beberapa aspek, termasuk hak waris, tanggung jawab terhadap kewajiban finansial, dan peran wali yang akan mengelola hak-hak warisan mereka.

Menurut hukum waris Islam, seorang anak yang belum mencapai usia baligh tetap memiliki hak untuk mewarisi harta orang tuanya. Dalam hal ini, seorang anak yang berusia di bawah umur dapat mewarisi harta dari ayah, ibu, atau kerabat lainnya berdasarkan hukum fara'id (pembagian warisan dalam Islam). Meski demikian, hak mereka atas warisan ini baru akan dilaksanakan setelah kewajiban lain, seperti pelunasan hutang pewaris dan pemakaman, dipenuhi.

Adapun hak ahli waris di bawah umur sebagai berikut:

1. Keabsahan Warisan: Anak di bawah umur tetap berhak menerima bagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum fara'id, meskipun mereka belum baligh. Hal ini diatur dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa (4:7) yang menyebutkan hak warisan untuk anak-anak, termasuk anak yang belum baligh.
2. Pembagian Harta: Anak di bawah umur berhak menerima warisan seperti ahli waris lainnya, tetapi hak tersebut baru bisa dibagikan setelah segala

kewajiban pewaris, seperti pelunasan hutang dan biaya pengurusan jenazah, diselesaikan. Bagian warisan anak akan dikelola oleh wali mereka, yang bertanggung jawab atas hak-hak anak tersebut.

Dalam hukum Islam, anak di bawah umur tidak dapat mengelola harta mereka sendiri. Oleh karena itu, seorang wali yang sah, seperti orang tua atau pengadilan, harus diberi tanggung jawab untuk mengelola harta warisan anak tersebut. Wali bertugas untuk mengatur, melindungi, dan memanfaatkan harta warisan dengan bijaksana, termasuk dalam hal pelunasan hutang pewaris. Adapun tanggung jawab ahli waris yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan Harta: Wali bertanggung jawab atas pengelolaan harta warisan yang diterima oleh anak di bawah umur, memastikan bahwa harta tersebut tidak disalahgunakan dan digunakan untuk kepentingan anak yang sah.
2. Pelunasan Hutang: Wali juga bertanggung jawab untuk melunasi hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Wali akan menggunakan harta warisan untuk memenuhi kewajiban ini, jika diperlukan, tetapi tidak boleh membebani anak di bawah umur secara langsung.
3. Melindungi Kepentingan Anak: Wali harus bertindak dengan penuh tanggung jawab dan menghindari setiap bentuk penyalahgunaan harta. Wali tidak boleh menggunakan harta anak untuk kepentingan pribadi, dan harus memastikan bahwa harta tersebut digunakan sesuai dengan hukum Islam.[34]

Beberapa prinsip penting dalam Islam yang relevan dengan ahli waris di bawah umur adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan (Al-‘Adl): Hukum Islam mengedepankan keadilan dalam pengelolaan warisan. Anak di bawah umur berhak mendapatkan bagian

[34] Abdullah. “Tanggungjawab Ahli Waris Terhadap Utang Piutang Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata”. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Kabupaten Bireuen Aceh

warisan, namun kewajiban untuk melunasi hutang tidak boleh merugikan hak mereka.

2. Prinsip Perlindungan (Hifz al-Mal): Harta anak di bawah umur harus dilindungi dan dikelola dengan hati-hati. Wali tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan atau mengurangi harta anak dalam bentuk apapun.
3. Prinsip Kemampuan (Al-Taklif): Dalam hukum syariah, seseorang yang belum mencapai usia baligh tidak dapat dibebani kewajiban yang tidak dapat dipenuhi secara hukum. Oleh karena itu, anak di bawah umur tidak dapat diharuskan melunasi hutang pewaris tanpa bantuan wali.[35]

Dalam hukum waris Islam, anak di bawah umur berhak menerima warisan dari orang tua atau kerabat lainnya, meskipun mereka belum baligh. Namun, tanggung jawab terhadap kewajiban seperti pelunasan hutang pewaris tidak dapat dibebankan langsung kepada mereka. Sebagai gantinya, wali yang sah bertanggung jawab untuk mengelola harta warisan dan memastikan bahwa kewajiban hutang dapat diselesaikan tanpa merugikan hak anak tersebut. Prinsip-prinsip keadilan, perlindungan, dan kemampuan dalam Islam memberikan dasar yang jelas bagi pengelolaan harta ahli waris di bawah umur.

Dalam pembahasan mengenai anak, terdapat beberapa sistem hukum yang berlaku, yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata yang tercantum dalam KUH Per atau BW (*Burgelijk Wetboek*), dan Hukum Adat yang merupakan hukum tidak tertulis. Namun, dalam skripsi ini, penulis tidak akan membahas Hukum Adat tersebut.

Anak yang masih di bawah umur harus diberikan pembatasan dalam melakukan berbagai hal. Penulis menemukan beberapa pendapat mengenai pembatasan terhadap anak kecil. Dalam literatur Islam, anak yang belum cukup umur termasuk dalam kategori *hajr*. Secara bahasa, *hajr* berarti *tadyiq wa mana'u* (membatasi dan menghalangi).

[35] Khyannor. 2018. Skripsi: "Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangkaraya Perspektif Hukum Islam". Palangkaraya.

Dari definisi ini, hajr menurut mazhab Malikiyah berlaku bagi anak kecil, orang gila, orang yang lemah akal, orang bangkrut, dan lainnya. Mereka ini dibatasi dalam hal membelanjakan harta mereka, agar tidak melebihi kemampuan yang dimiliki.

Hal ini berarti *hajr* merupakan pencegahan terhadap seseorang untuk melakukan transaksi harta kekayaannya, seperti menjual, menghibahkan, atau bentuk transaksi lainnya, karena faktor-faktor tertentu, seperti masih anak-anak, hilang akal (gila), kebodohan, pemborosan, atau karena keputusan hakim yang menahan atau menyita hartanya karena dinyatakan pailit.[36]

Berdasarkan definisi tentang hajr di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa *hajr* adalah pencegahan terhadap seseorang yang tidak cakap hukum dalam menjalankan tindakan hukum. Dalam Islam, alasan-alasan diberlakukannya *hajr* sebenarnya didasarkan pada kemaslahatan manusia, baik untuk menjaga kebahagiaan hidupnya sebagai makhluk sosial maupun sebagai individu. Pencegahan terhadap seseorang karena masih belum dewasa atau karena hilang akal (gila) bertujuan untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Sementara itu, pencegahan terhadap orang dewasa yang sehat akalnya, namun tidak mampu mengurus hartanya karena pemborosan, kelemahan akal, atau terlilit hutang, juga dilakukan demi kemaslahatan dirinya maupun orang-orang yang ada di sekitarnya.

Maka dari itu, Allah memberikan penjelasan tentang orang-orang yang termasuk dalam kategori hajr dalam QS. An-Nisa (4:5), yang menyatakan bahwa harta orang-orang yang tidak cakap hukum, seperti anak-anak, orang gila, atau orang yang tidak mampu mengelola hartanya, harus dijaga dan dikelola oleh pihak yang berwenang demi kemaslahatan mereka.

[36] Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 298

Ayat yang Anda sebutkan adalah QS. An-Nisa (4:5), yang berbunyi:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤ وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٥

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."

Ayat ini menegaskan larangan untuk menyerahkan pengelolaan harta kepada orang yang tidak cakap akalnya, seperti anak-anak atau orang yang tidak mampu mengelola harta dengan baik. Sebagai gantinya, pihak yang bertanggung jawab atas harta tersebut (seperti wali atau pengampu) diwajibkan untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada mereka, serta berbicara dengan kata-kata yang baik, demi menjaga kemaslahatan mereka. Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga kesejahteraan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak orang yang tidak cakap hukum, demi menjaga kemaslahatan diri mereka.

1. Hajru

   Hajr (pembatasan) terhadap orang yang pailit, yaitu orang yang tidak mampu melunasi utangnya, bertujuan untuk menjaga hak para debitur. Hal ini sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap harta Mu'az yang memiliki banyak utang. Rasulullah SAW menahan pengelolaan harta Mu'az karena dia tidak mampu melunasi utangnya, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak para kreditor.

   Dalam hal ini, orang yang memiliki banyak utang tetapi tidak mampu membayar utangnya, maka hakim atau pihak yang berwenang wajib untuk membatasi atau hajr harta orang tersebut. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara hak kreditor yang harus dibayar, serta untuk menghindari penyalahgunaan harta yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan kewajiban utang. Jadi, hajr di sini berfungsi sebagai upaya perlindungan bagi para debitur dengan

memastikan bahwa harta yang dimiliki oleh orang pailit digunakan untuk memenuhi kewajiban utangnya.

a. Pembatasan terhadap orang yang sakit keras dan diperkirakan akan meninggal dunia**,** serta dikhawatirkan terjadi kebinasaan terhadap hartanya, bertujuan untuk menjaga hak ahli waris. Dalam hal ini, hajr diterapkan untuk memastikan bahwa harta orang yang sakit keras tersebut tidak disia-siakan atau digunakan dengan cara yang dapat merugikan ahli warisnya setelah dia meninggal dunia. Pembatasan ini dilakukan untuk melindungi hak-hak ahli waris yang berhak atas harta peninggalan.
b. Pembatasan terhadap orang yang menggadaikan hartanya**,** yaitu orang yang menggadaikan aset atau hartanya, dilarang untuk mentransaksikan harta yang telah digadaikan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga hak penerima gadai atau debitur**.** Penerima gadai memiliki hak atas barang yang digadaikan, sehingga orang yang menggadai hartanya tidak boleh menjual atau mentransaksikan barang tersebut, karena itu dapat merugikan pihak penerima gadai yang berhak atas barang tersebut jika terjadi wanprestasi atau kegagalan pembayaran utang.

2. Hajr (pembatasan) untuk menjaga hak seseorang sendiri berlaku bagi mereka yang tidak cakap hukum dalam mengelola harta atau tindakan hukum lainnya. Kelompok yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

a. Anak-anak (balita atau belum dewasa)**:** Anak-anak yang belum cukup umur dianggap tidak cakap dalam mengelola harta mereka, sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap penggunaan harta tersebut untuk menjaga kepentingan dan hak mereka. Pembatasan ini bertujuan agar harta mereka tidak disalahgunakan atau dibelanjakan dengan cara yang merugikan mereka.
b. Orang yang hilang akalnya (gila)**:** Orang yang kehilangan kemampuan untuk berpikir secara rasional atau tidak sehat mentalnya, seperti orang gila, juga masuk dalam kategori ini. Mereka tidak dapat membuat keputusan yang bijak dalam hal keuangan atau tindakan hukum lainnya.

Oleh karena itu, harta mereka perlu dikelola oleh wali atau pengampu yang bertanggung jawab untuk menjaga hak-hak mereka.

c. Orang yang lemah akal (kurang cerdas atau cacat mental)**:** Orang yang memiliki keterbatasan kemampuan berpikir juga perlu dibatasi dalam pengelolaan hartanya. Harta mereka perlu dilindungi agar tidak digunakan secara sembarangan, dan harus ada pihak yang bertanggung jawab mengelola harta mereka.
d. Orang yang mengalami kebangkrutan (pailit)**:** Orang yang bangkrut atau tidak mampu membayar utangnya juga dapat dikenakan hajr. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa harta mereka digunakan untuk membayar utang dan untuk melindungi hak-hak kreditor.

Dalam semua kasus ini, hajr diterapkan untuk melindungi hak orang tersebut dan memastikan bahwa harta mereka tidak disalahgunakan, serta agar kepentingan mereka tetap terjaga dengan baik. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa hajr (terhadap anak kecil) melarang mereka untuk melakukan transaksi atas harta mereka, apalagi terlibat dalam masalah perbankan yang dimiliki oleh orang tuanya. Hal ini disebabkan karena anak kecil belum memiliki kemampuan untuk bertindak secara cakap, mengingat perkembangan pikirannya yang belum matang.

Sejalan dengan itu, para ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa untuk dinyatakan cerdas (dewasa dalam berpikir), tidak cukup hanya dengan baligh. Sebaliknya, seseorang harus terbukti mampu menjalankan agama dan mengelola hartanya dengan baik. Yang dimaksud dengan mengelola harta dengan baik di sini adalah tidak bertindak mubadzir (boros) atau menggunakannya untuk memenuhi keinginan-keinginan yang diharamkan.[37]

Jika para ulama mazhab Syafi'iyah memberikan batasan mengenai bukti fisik untuk menyatakan seseorang telah cakap hukum, maka mazhab

[37] Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh Empat Madzhab, Terj. Chatibul Umam, (T.k: Darul Ulum Press, 2001), 313

Hanafiyah berpendapat bahwa tindakan apapun yang berbahaya, yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau orang yang lemah akalnya, terhadap orang lain, tetap dapat dikenakan tanggung jawab. Seandainya salah satu dari mereka merusak harta orang lain, maka mereka tetap diwajibkan untuk bertanggung jawab secara langsung. Dengan demikian, subjek yang tidak cakap hukum masih dapat dikenai kewajiban atas perbuatannya, meskipun perbuatan tersebut tergolong kecil atau sepele.

Selanjutnya, mengenai pelaksanaan perbuatan hukum, BW menyatakan bahwa hanya orang yang sudah dewasa yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Sementara itu, orang yang masih di bawah umur (minderjarig) tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.

Dalam hukum syariah, kecakapan hukum disebut al-ahliyyah, yang berarti kelayakan. Berdasarkan itu, *al-ahliyyah* didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak secara hukum, atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban serta diakui tindakan-tindakannya menurut syariah.

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa kecakapan hukum menurut hukum Islam terbagi menjadi empat macam, yaitu:

a. Kecakapan penerima hukum (kecakapan hukum pasif), yang dalam istilah hukum Islam disebut ahliyyatul wujub. Ini mengacu pada kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban hukum.
b. Kecakapan menerima hukum sempurna (ahliyyatul wujub al-kamilah), yang dimiliki oleh subjek hukum sejak lahir hingga meninggal. Ini adalah kelayakan penuh untuk menerima hak dan kewajiban tanpa batasan.
c. Kecakapan bertindak hukum tidak sempurna (ahliyyatul ada' an-naqishah), yang dimiliki oleh subjek hukum ketika berada dalam usia tamyiz (usia yang cukup untuk membedakan mana yang baik dan buruk). Pada tahap ini, seseorang dapat bertindak hukum dalam batas tertentu, tetapi masih membutuhkan pengawasan atau bantuan orang lain dalam transaksi hukum.

d. Kecakapan bertindak hukum sempurna (ahliyyatul ada' al-kamilah), yang dimiliki oleh subjek hukum sejak mencapai kedewasaan hingga meninggal dunia. Pada tahap ini, seseorang memiliki kemampuan penuh untuk bertindak dalam perbuatan hukum, baik dalam menerima hak, menjalankan kewajiban, maupun melakukan transaksi hukum lainnya tanpa pembatasan.[38]

Kecakapan menerima hukum di sini dapat dipahami sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan memikul kewajiban. Dasar kecakapan ini adalah keberadaan manusia itu sendiri, sehingga kecakapan ini ada pada manusia sepanjang hidupnya, mulai dari ketika ia masih dalam kandungan ibu sebagai janin, hingga lahir ke dunia dan akhirnya meninggal. Namun, pada saat berada dalam kandungan, kecakapan tersebut belum sepenuhnya sempurna.

Anak yang masih berada dalam kandungan ibunya memiliki kecakapan yang belum sempurna, karena saat dalam kandungan, subjek hukum hanya cakap untuk menerima hak terbatas dan sama sekali tidak cakap untuk menerima kewajiban. Setelah lahir, kecakapannya meningkat menjadi kecakapan menerima hukum sempurna, yang berarti ia menjadi cakap untuk menerima hak dan kewajiban. Kecakapan ini berlangsung sepanjang hidupnya hingga ia meninggal dunia. Namun, pada periode kanak-kanak, kecakapan ini bersifat terbatas, kemudian meningkat pada usia tamyiz, dan semakin berkembang lagi ketika memasuki periode dewasa.

Kecakapan bertindak hukum adalah kelayakan seseorang agar perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum syariah. Ini berarti kemampuan seseorang untuk menghasilkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika seseorang membuat perjanjian, maka perjanjian itu dianggap sah menurut hukum

[38] Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 106

syariah, dan jika ia melakukan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Kecakapan ini dimiliki oleh subjek hukum sejak ia mencapai usia tamyiz dan berlanjut sepanjang hidupnya hingga meninggal dunia. Namun, pada periode tamyiz, kecakapan bertindak hukum ini belum sempurna, karena subjek hukum hanya dapat dianggap sah tindakannya dalam beberapa kasus tertentu, yang akan dijelaskan lebih lanjut. Oleh karena itu, kecakapan ini disebut kecakapan bertindak hukum tidak sempurna.

Jika kecakapan menerima hukum dasarnya adalah hidup manusia, maka kecakapan bertindak hukum dasarnya adalah tamyiz, yaitu kemampuan untuk mengerti atau adanya akal. Namun, dalam hukum Islam, subjek hukum tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mencakup badan hukum. Sebagai contoh, dalam fiqih, disebutkan bahwa baitul mal dianggap sebagai ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris, dan baitul mal juga dapat melakukan transaksi utang-piutang.

Dalam literatur fiqih dan usul fiqih, ditegaskan bahwa kecakapan bertindak hukum baru dianggap sempurna ketika subjek hukum memasuki usia dewasa. Menurut jumhur ahli hukum Islam, kedewasaan pada umumnya ditandai dengan tanda-tanda fisik seperti haid pada wanita. Namun, apabila tanda fisik tersebut tidak muncul pada waktunya, kedewasaan dapat ditandai dengan umur, yaitu usia 15 tahun.

Ahli-ahli hukum Hanafiyah juga menyatakan bahwa kedewasaan itu ditandai dengan usia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Dalam buku *Hukum Perjanjian Syariah* yang ditulis oleh Syamsul Anwar, disebutkan bahwa sekadar baligh saja tidak cukup untuk seseorang mengelola harta kekayaannya. Syarat kedua yang harus dipenuhi adalah kematangan (ar-rusyd). Ar-rusyd secara harfiah berarti kemampuan bertindak dengan tepat (ishabatul-haqq). Menurut Al-Kasani, ar-rusyd adalah sikap yang benar dan terkontrol dalam mengelola kekayaan.

Oleh karena itu, ar-rusyd diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai kematangan. Melihat kenyataan bahwa anak usia 15 tahun (seperti

anak SMP) belum sepenuhnya matang dalam berpikir, apalagi dalam bertindak terkait kekayaan, maka untuk menentukan kedewasaan dalam bidang hukum kekayaan (muamalat maliah), penulis buku ini lebih cenderung pada pendapat para fukaha Hanafi, yang menyatakan bahwa kedewasaan itu tercapai ketika seseorang genap berusia 18 tahun dan memasuki usia 19 tahun. Pada usia tersebut, seseorang telah matang secara fisiologis dan psikologis, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena, menurut al-Mawardi, tidak ada dasar untuk pembedaan tersebut.[39]

Batas umur kecakapan hukum anak juga diatur dalam KUH Perdata Pasal 47 yang menyatakan: Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Selanjutnya, Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kecakapan Hukum menegaskan bahwa seseorang dianggap memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum apabila telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah.

Berdasarkan penjelasan dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menjadi sangat jelas bahwa anak di bawah umur 18 tahun dianggap tidak cakap hukum.

Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian Syariah*, Syamsul Anwar menjelaskan fase-fase anak dalam hal kecakapan hukum, hak kewajiban, dan tanggung jawab. Berikut adalah penjelasan tentang fase-fase tersebut:

1) Periode Janin

Janin dalam kandungan ibu memiliki kecakapan menerima hukum yang belum sempurna. Janin tidak dapat menerima kewajiban-kewajiban, tetapi dapat menerima hak-hak yang terbatas, seperti hak atas warisan, wasiat, dan bagian dari hasil wakaf. Kecakapan hukum yang tidak sempurna ini

[39] Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 112

berlaku apabila janin lahir dalam keadaan hidup. Namun, jika janin lahir dan meninggal di dalam rahim ibu, maka kecakapan hukum ini tidak berlaku dan hak-haknya menjadi terhapus.

2) Periode Anak-Anak

Yang dimaksud dengan anak-anak di sini adalah anak yang sejak lahir hingga usia tamyiz (sekitar 12 tahun). Pada periode ini, anak yang mumayiz (memasuki usia tamyiz) memiliki kecakapan menerima hukum yang sempurna, yaitu dapat menerima hak-hak dan juga memiliki kewajiban terbatas, khususnya apabila ia memiliki kekayaan. Beberapa kewajiban yang dapat dikenakan pada anak dalam periode ini adalah:

a) Kewajiban akibat tindakan hukum wali: Anak yang mumayiz terikat untuk memikul kewajiban yang timbul sebagai akibat dari tindakan hukum yang dilakukan oleh wali sehubungan dengan harta kekayaan anak tersebut. Jika anak tersebut mencapai usia dewasa, ia wajib memenuhi perikatan tersebut, karena tindakan hukum yang dilakukan oleh wali adalah atas nama anak dan dalam batas yang dibenarkan oleh syara' (hukum Islam).
b) Kewajiban terkait harta kekayaan**:** Jika anak memiliki harta kekayaan, maka harta tersebut dapat dikenakan kewajiban seperti pajak dan menurut jumhur ahli hukum Islam, juga kewajiban zakat**.**
c) Kewajiban nafkah untuk kerabat: Dari kekayaannya, anak juga dapat dikeluarkan nafkah untuk kerabatnya yang kurang mampu.
d) Kewajiban ganti rugi: Anak wajib membayar ganti rugi dari hartanya apabila perbuatannya merugikan orang lain, karena anak tersebut dianggap memiliki dzimmah (tanggung jawab) yang memungkinkan ia untuk menerima kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dengan harta kekayaan. Namun, jika anak tidak memiliki harta kekayaan, maka kewajiban seperti zakat akan gugur.

Dengan demikian, meskipun anak dalam periode tamyiz sudah memiliki beberapa kewajiban terbatas terkait harta, kewajibannya tetap lebih terbatas

dibandingkan dengan orang dewasa, dan itu sangat tergantung pada kekayaan yang dimilikinya.

3) Periode Tamyiz

Periode Tamyiz dalam hukum Islam dimulai saat anak mencapai usia genap 12 tahun hingga usia dewasa. Pada periode ini, anak tidak hanya memiliki kecakapan menerima hukum yang sempurna, tetapi juga memiliki kecakapan bertindak hukum yang tidak sempurna. Artinya, meskipun anak dalam usia tamyiz sudah dapat memahami dan menerima hak serta kewajiban, kemampuan untuk bertindak dalam perbuatan hukum (misalnya membuat perjanjian) masih terbatas. Tindakan hukum yang dilakukan anak pada usia ini mungkin masih memerlukan persetujuan atau pengawasan dari orang tua atau wali, terutama dalam hal-hal yang melibatkan kepentingan besar seperti transaksi keuangan atau kontrak.

Dengan demikian, kecakapan hukum anak pada usia tamyiz adalah separuh matang, dimana anak sudah dapat memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya, namun tetap memerlukan bimbingan dan pembatasan dalam bertindak secara hukum.

4) Periode Dewasa

Pada periode dewasa**,** seorang manusia yang normal memiliki kecakapan hukum yang sempurna, baik yang bersifat pasif (menerima hukum) maupun aktif (bertindak hukum). Artinya, pada usia dewasa, seseorang dianggap mampu sepenuhnya untuk menerima hak dan kewajiban, serta bertindak dalam berbagai perbuatan hukum secara mandiri.

Pada periode ini, setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh individu sudah sepenuhnya sah dan berlaku. Semua tindakan hukum, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, harus dipertanggungjawabkan oleh individu tersebut. Kecakapan hukum ini mencakup kemampuan untuk membuat perjanjian, mengelola harta, bertanggung jawab atas kewajiban, dan menghadapi akibat hukum dari setiap tindakan yang diambil.

Dengan demikian, pada periode dewasa**,** seseorang memiliki kewajiban penuh atas tindakannya dan tidak lagi membutuhkan pengawasan dari pihak lain (seperti orang tua atau wali) dalam melakukan perbuatan hukum.

Pada aspek keperdataan, setiap pernyataan kehendak seseorang yang bertujuan untuk menghasilkan akibat hukum akan dihormati secara syara', asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam (syariah). Artinya, seseorang yang sudah dewasa dan memiliki kecakapan hukum sempurna, apabila melakukan suatu tindakan hukum yang sah, maka akibat hukum dari tindakan tersebut akan berlaku terhadap dirinya.

Seluruh perbuatan hukumnya pada masa dewasa ini dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, baik itu perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. Sebagai contoh, jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindakan yang merugikan orang lain, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, baik itu dalam bentuk ganti rugi, hukuman, atau akibat hukum lainnya yang ditetapkan oleh syariah. Dengan demikian, pada masa dewasa, individu sepenuhnya bertanggung jawab atas setiap perbuatan hukumnya, baik dalam konteks transaksi, perjanjian, maupun tindakan yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya dalam hukum syariah.[40]

Dalam konteks ini, penulis juga menemukan bahwa perjanjian termasuk dalam kategori tindakan hukum. Dalam hukum syariah, untuk dapat dinyatakan sah menurut hukum syariah, suatu tindakan hukum (termasuk perjanjian) harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecakapan bertindak hukum.

Kecakapan hukum yang hanya bersifat pasif yaitu kemampuan untuk menerima hak dan kewajiban tanpa disertai dengan kecakapan bertindak hukum, tidak cukup untuk melahirkan akibat hukum. Kecakapan bertindak hukum ini harus melibatkan dua tingkat kecakapan, yaitu:

---

[40] Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010),106-121

1) Kecakapan bertindak hukum tidak sempurna, yang dimiliki oleh seseorang yang berada dalam usia tamyiz atau anak-anak yang belum mencapai kedewasaan.
2) Kecakapan bertindak hukum sempurna, yang dimiliki oleh seseorang yang sudah dewasa dan mampu bertindak dengan cakap dalam segala hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

Dengan demikian, hanya orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna yang dapat melahirkan akibat hukum yang sah dalam setiap tindakan hukumnya, termasuk dalam membuat perjanjian. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan perjanjian yang sah menurut hukum syariah, seseorang harus sudah dewasa dan memiliki kecakapan bertindak hukum yang penuh, sehingga segala tindakan hukumnya (seperti perjanjian atau kontrak) akan diakui dan berlaku secara sah.

Namun demikian, seseorang yang memiliki kecakapan bertindak hukum tidak sempurna, seperti anak mumayiz, tidak dapat dipandang sah untuk seluruh tindakan hukumnya. Dalam kaitannya dengan perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh anak mumayiz, akibat hukumnya dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Tindakan yang menguntungkan baginya: Jika tindakan tersebut memasukkan sesuatu ke dalam kekayaannya tanpa imbalan, seperti menerima hibah, menerima wasiat, menerima hasil wakaf, dan hal serupa, maka tindakan tersebut sah tanpa memerlukan ratifikasi atau persetujuan dari wali.
2) Tindakan yang merugikan baginya: Jika tindakan tersebut mengeluarkan sesuatu dari kekayaannya tanpa imbalan, seperti memberikan hibah, melakukan wakaf, atau memberi hadiah, maka tindakan tersebut tidak sah dan tidak dapat diratifikasi oleh wali.
3) Tindakan yang menguntungkan dan merugikan secara bersamaan: Jika suatu tindakan memasukkan sesuatu ke dalam kekayaannya di satu sisi dan mengeluarkan sesuatu dari kekayaannya di sisi lain, seperti dalam akad jual beli atau perjanjian timbal balik lainnya, maka tindakan

tersebut sah. Meskipun demikian, akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan dengan serta-merta, karena anak mumayiz hanya memiliki kecakapan bertindak hukum yang tidak sempurna, dan akibat hukum tersebut masih memerlukan ratifikasi atau persetujuan dari wali.[41]

Bahkan, Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan juga menegaskan bahwa orang tua tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila tindakan tersebut berdasarkan kepentingan anak itu sendiri.

Hal ini mengatur bahwa hak-hak anak yang masih di bawah umur harus dilindungi, dan orang tua hanya diperbolehkan bertindak atas nama anak dalam rangka memenuhi kepentingan anak, bukan untuk kepentingan pribadi orang tua atau pihak lain. Ini mencerminkan prinsip perlindungan hukum bagi anak yang belum mencapai usia dewasa dan belum dapat bertindak secara mandiri dalam masalah hukum.[42]

Mazhab Hanafi memberikan pemahaman tentang *al-'aqd mauquf*, yaitu suatu perjanjian atau kontrak yang sah namun akibat hukumnya ditangguhkan. Dalam hal ini, jika terdapat kekurangan kewenangan atau kecakapan hukum, seperti pada remaja yang masih mumayyiz, maka *al-'aqd* tersebut disebut *mauquf*.

Mauquf berarti kontrak atau perjanjian tersebut sah secara formal, tetapi pelaksanaan akibat hukumnya masih ditangguhkan. Artinya, akibat hukum dari kontrak tersebut baru akan berlaku setelah disetujui atau dibatalkan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk memberi persetujuan atau pembatalan, dalam hal ini adalah wali atau penjaga hukum yang berhak atas subjek tersebut. Hukum yang ditangguhkan di sini berarti bahwa pelaksanaan tindakan hukum tersebut belum dapat dilaksanakan karena masih ada syarat yang belum dipenuhi, yaitu kecakapan hukum atau kewenangan atas subjek

[41] Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah,106-121
[42] Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 16

hukum yang melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, bagi subjek akad yang mauquf, pelaksanaan hukum baru dapat dijalankan setelah dia dewasa dan dinilai cakap hukum.[43]

Dengan kata lain, jika seorang remaja yang mumayyiz melakukan perjanjian yang tergantung (mauquf), maka perjanjian tersebut akan dianggap sah, tetapi keputusan final tentang apakah perjanjian itu dapat dilaksanakan atau tidak bergantung pada apakah remaja tersebut menjadi dewasa dan cakap hukum.

Solusi terhadap tanggung jawab ahli waris di bawah umur atas pelunasan akad *musharakah* orang tuanya di bank muamalat cabang pembantu kota Palopo harus memperhatikan beberapa prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah, yaitu keadilan, perlindungan terhadap anak, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Beberapa solusi yang diterapkan adalah:

a. Penggunaan harta warisan untuk melunasi utang dengan pengelolaan oleh wali atau pengampu.
b. Penjadwalan ulang pembayaran utang (restructuring) agar lebih ringan bagi ahli waris di bawah umur.
c. Penjualan aset warisan untuk melunasi utang dengan persetujuan wali atau pengampu.
d. Pelibatan lembaga pengadilan untuk memutuskan solusi yang adil dan melindungi hak anak.

Pemilihan wali atau pengampu yang kompeten untuk mengelola harta warisan dan kewajiban utang.

Penyelesaian pelunasan yang dapat melibatkan biaya atau tanggungan dari keluarga nasabah, maka bank muamalat memberikan beberapa Solusi, antara lain:[44]

[43] M. Hanafiah, MU'AMALAT dalam Tradisi Masyarakat Banjar, (Yogyakarta: IAIN Antasari Pers, T.t), 104

[44] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

1. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
    a. Restrukturisasi Pembiayaan: Bank Muamalat memberikan opsi restrukturisasi kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam melunasi pembiayaan. Ini termasuk penyesuaian jangka waktu dan jumlah angsuran, yang dapat membantu nasabah mengelola kewajiban keuangan mereka dengan lebih baik.
    b. Pendekatan Personal: Dalam menangani masalah pelunasan, Bank Muamalat melakukan pendekatan formal dan non-formal, termasuk berkomunikasi langsung dengan nasabah dan keluarganya. Hal ini bertujuan untuk memahami kendala yang dihadapi nasabah dan mencari solusi bersama.
    c. Musyawarah: Bank juga mengundang nasabah untuk melakukan musyawarah guna mencari penyelesaian terbaik bagi kedua belah pihak. Ini dapat mencakup diskusi tentang kemungkinan pelunasan oleh anggota keluarga atau opsi lain yang tersedia.
2. Biaya dan Tanggungan Pelunasan
    a. Tanggungan Biaya: Jika nasabah tidak mampu melanjutkan pelunasan, tanggungan biaya dapat dialihkan kepada anggota keluarga yang bersedia membantu. Namun, hal ini tergantung pada kesepakatan antara bank dan nasabah serta kemampuan finansial anggota keluarga tersebut.
    b. Diskon dan Insentif: Bank Muamalat juga memberikan diskon sebagai insentif untuk pelunasan lebih awal atau penyelesaian pembiayaan dalam kondisi tertentu, yang dapat meringankan beban finansial nasabah.

Bank Muamalat menyediakan berbagai solusi untuk membantu nasabah dalam penyelesaian pelunasan, termasuk restrukturisasi, pendekatan personal, dan musyawarah. Tanggung jawab biaya pelunasan bisa saja dipindahkan kepada anggota keluarga jika mereka bersedia untuk melanjutkan pembayaran. Nasabah disarankan untuk berkomunikasi langsung dengan bank untuk

mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai opsi yang tersedia sesuai dengan situasi mereka.

Di sini penulis juga menemukan bahwa perjanjian termasuk dalam kategori tindakan hukum. Dalam hukum Islam, untuk dapat dinyatakan sah menurut hukum syariah, suatu tindakan harus dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan bertindak hukum. Kecakapan hukum semata tanpa disertai dengan kecakapan bertindak hukum tidak membuat subyek hukum melahirkan akibat hukum. Hanya saja kecakapan bertindak hukum itu terdiri dari dua tingkat, yaitu kecakapan bertindak hukum tidak sempurna dan kecakapan bertindak hukum sempurna. Jadi orang yang telah memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna dinyatakan sah seluruh tindakan hukumnya

Akan tetapi, orang yang memiliki kecakapan bertindak hukum tidak sempurna, yaitu anak mumayiz, tidak dapat seluruh tindakan hukumnya dipandang sah. Perjanjian-perjanjian dan akibat hukumnya dalam kaitan dengan anak mumayiz dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Tindakan yang semata-mata menguntungkan baginya karena memasukkan sesuatu ke dalam kekayaannya tanpa imbalan seperti menerima hibah, menerima wasiat, menerima hasil wakaf dan semacamnya adalah sah tanpa tergantung kepada ratifikasi wali.
b. Tindakan yang semata-mata merugikan karena mengeluarkan sesuatu dari kekayaannya tanpa mendapatkan imbalan seperti memberi hibah, melakukan wakaf dan memberi hadiah adalah tidak sah dan tidak dapat diratifikasi oleh wali.
c. Tindakan-tindakan yang dari satu segi menguntungkan karena memasukkan sesuatu ke dala kekayaannya dan dalam waktu yang sama dari segi lain merugikan karena mengeluarkan sesuatu dari kekayaannya seperti akad jual beli dan semua akad timbal balik adalah sah. Karena anak telah memiliki kecakapan bertindak, tetapi akibat hukumnya masih belum dapat dilakukan dengan serta merta.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 16 menyatakan bahwa:

a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

b. Setiap anak berhak untu memperoleh kebebasan suatu hukuman.
c. Penangkapan penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Ini sudah menjadi sangat jelas jikalau sama sekali tidak diperbolehkan melibatkan anak kecil dalam melakukan kontrak perjanjian akad dengan perbankan syariah. Pemikirannya yang masih belum cukup dewasa untuk mengurus dan mentransaksikan hartanya. Jika akad diteruskan dengan melibatkan anak di bawah umur, maka akadnya menjadi tidak sahih. Akad tidak sahih adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Syarat yang menyebabkan tidak sah di sini ialah adanya anak di bawah umur yang terlibat dalam pelunasan utang orang tuanya yang telah meninggal di perbankan syariah seperti yang telah dijelaskan di atas

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Solusi terhadap tanggung jawab anak yang belum baligh atas pelunasan akad *musharakah* orang tuanya di bank muamalat cabang pembantu kota Palopo harus memperhatikan beberapa prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah, yaitu keadilan, perlindungan terhadap anak, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Beberapa solusi yang diterapkan adalah:
   a. Penggunaan harta warisan untuk melunasi utang dengan pengelolaan oleh wali atau pengampu.
   b. Penjadwalan ulang pembayaran utang (restructuring) agar lebih ringan bagi ahli waris di bawah umur.
   c. Penjualan aset warisan untuk melunasi utang dengan persetujuan wali atau pengampu.
   d. Pelibatan lembaga pengadilan untuk memutuskan solusi yang adil dan melindungi hak anak.
   e. Pemilihan wali atau pengampu yang kompeten untuk mengelola harta warisan dan kewajiban utang.
2. Tanggung jawab anak yang belum baligh atas pelunasan pembiayaan akad *musharakah* orang tua mereka secara prinsip tidak dapat dibebankan langsung kepada anak tersebut. Islam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang belum baligh. Kewajiban tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua, dan jika tidak ada harta warisan yang cukup, kewajiban tersebut tidak dapat dibebankan kepada ahli waris yang belum cukup umur atau tidak cakap hukum.

B. SARAN

Melihat kasus yang melibatkan anak yang belum baligh dalam urusan kontrak perjanjian dengan bank muamalat, sangat disarankan agar pihak

keluarga atau anak yang sudah cakap hukum tidak mencantumkan anak tersebut dalam tindakan hukum. Hal ini dikarenakan setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh anak yang belum baligh pasti akan melahirkan akibat hukum yang harus dipikul oleh mereka, padahal anak di bawah umur belum memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan tindakan hukum tersebut. Majelis hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa anak yang belum baliq belum dapat mengemban tanggung jawab hukum yang lebih besar, baik itu dalam hal kewajiban finansial maupun tanggung jawab lainnya yang timbul dari suatu kontrak. Oleh karena itu, sangat tepat apabila majelis hakim menolak gugatan yang melibatkan anak yang belum baliq atau gugatan yang diwakili oleh pihak yang tidak cakap hukum.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sangat penting, agar mereka tidak terjebak dalam kontrak yang melebihi kapasitas mereka, dan agar hak serta kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut tidak membebani anak tersebut di masa depan. Majelis hakim harus bijaksana dalam menilai apakah anak tersebut benar-benar cakap hukum atau tidak sebelum mengizinkan kontrak atau perjanjian yang melibatkan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Muh Ruslan. 2014. Islamic Economics : Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam. Lumbung Informasi Pendidikan.

Abd. Hakim,Atang. *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011)
.

Abdullah. "Tanggungjawab Ahli Waris Terhadap Utang Piutang Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata". Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Kabupaten Bireuen Aceh.

Ali, Zainuddin, (2008), Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Asy Syaukani, Muhammad bin Ali Ibnu Muhammad, Nailu Al-Authar, Juz 4, beirut : Daar Al-Fikr, 2000.

Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

Azhar Basyir,Ahmad. Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah, (Bandung : PT Al-Maarif, 1987)

Internasional Syari'ah Research Academy For Islam Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam, Terj. Elyn T,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)

Gunawan, Iamm. Metode Penelitian Kualitatatif Teori & Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)

Ishak, dan Ilham. 2022. Sharia Compliance Prinsiples in Financial Tecnology. Jurnal Cendekia Hukum.

Iskandar, Ahmad Syarief. 2021. The Comparative Analysis of Financial Performance of Sharia Banking Indonesia. Journal PINISI Discretion Review.

Ismail, Nawawi. Fikih Muamalah Kelasik dan Kontemporer, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012).

Khyannor. 2018. Skripsi: "Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangkaraya Perspektif Hukum Islam". Palangkaraya.

Rachmad, Sya'fei. *Fiqhi Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Rahmat, Syafi'I. Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Rahman Sholeh, Abdul. Pendidikan Agama dan Pengembangn untuk Bangsa, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)

Sadiah, Dewi. Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015)

Sayyid, Sabiq. Fiqh Al Sunnah, (Quwaid : Daar al Bayan, 1991)

Sayyid, Sabiq, *Fiqhi Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena, 2004)

Sarjono. Panduan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008)

Soekanto, Sarjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006)

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2007)

Endraswara, Suwardi. Metodologi Penelitian Sastra, (Yogyakarta: tim redaksi CAPS, 2011)

Ulum, Fahrul. *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara,2015)

Az-Zuhaili. Wahbah, Al Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, (Darul Fikri), Jilid 5.